



Australian Government



AIPJ2
Australia Indonesia
Partnership For Justice 2

Laporan Penelitian Hasil Pemantauan 28 Pengadilan Dampingan SAPDA



SAPDA, DESEMBER 2021



Australian Government



AIPJ2
Australia Indonesia
Partnership For Justice 2

Laporan penelitian ini diterbitkan dengan dukungan Pemerintah Australia melalui program *Australia Indonesia Partnership for Justice 2* (AIPJ2). Pandangan dan temuan di dalam laporan penelitian ini merupakan pandangan dan temuan para peneliti/sumber.

AIPJ2 atau Departemen Luar Negeri dan Perdagangan Australia (DFAT) tidak bertanggung jawab secara hukum atas materi yang tercantum di dalam laporan penelitian ini.

DAFTAR ISI

| | |
|--|-----------|
| Daftar Isi | i |
| Daftar Tabel & Diagram..... | iii |
| Ringkasan Eksekutif: Apresiasi Pengadilan Inklusif dari SAPDA..... | iv |
| BAB I: PENDAHULUAN..... | 01 |
| 1.1 Latar Belakang..... | 01 |
| 1.2 Pemantauan Mandiri Organisasi Penyandang Disabilitas: Bagian dari Partisipasi yang Bermakna..... | 02 |
| 1.3 Komitmen Pemerintah dalam Penyediaan Akomodasi yang Layak di Pengadilan | 04 |
| 1.4 Pondasi Pemantauan: Pengertian Pengadilan Inklusif Disabilitas Dan Ruang Lingkup Akomodasi yang Layak | 05 |
| BAB II: Alat Pemantauan Akomodasi yang Layak bagi Penyandang Disabilitas di Lingkungan Pengadilan..... | 06 |
| 2.1 Ruang Lingkup | 06 |
| 2.2 Sasaran Pemantauan | 08 |
| 2.3 Metode Pengambilan Data | 09 |
| 2.4 Jenis dan Sumber Data | 09 |
| 2.5 Waktu Pengambilan Data | 09 |
| BAB III: Hasil Pemantauan Pengadilan | 10 |
| 3.1 Data Perkara | 10 |
| 3.2 Sumber Daya Manusia | 12 |
| 3.3 Kebijakan Pengadilan..... | 19 |
| 3.4 Sarana Prasarana..... | 23 |
| 3.5 Praktik Baik Pengadilan | 55 |

| | |
|---|-----------|
| BAB IV: Perubahan, Hambatan & Tantangan..... | 75 |
| 4.1 Asistensi & Perubahan yang Dicapai | 75 |
| 4.2 Hambatan & Tantangan..... | 79 |
| BAB V: Kesimpulan & Rekomendasi..... | 83 |
| 5.1 Asistensi & Perubahan yang Dicapai | 83 |
| 5.2 Hambatan & Tantangan..... | 85 |

DAFTAR TABEL & DIAGRAM

| | |
|--|----|
| Tabel 1: Lembaga yang Bekerjasama dengan Pengadilan | 22 |
| Tabel 2: Ketersediaan Sarana Prasarana di Halaman Luar Pengadilan..... | 24 |
| Tabel 3: Ketersediaan Sarana Prasarana di Ruang PTSP Pengadilan | 31 |
| Tabel 4: Ketersediaan Sarana Prasarana di Dalam dan Sekitar Ruang Sidang Kelompok Rentan | 45 |
| Grafik 1: Jumlah Perkara yang Melibatkan Penyandang Disabilitas | 11 |
| Grafik 2: Jumlah Hakim Tiap Pengadilan yang Mengikuti Pelatihan Disabilitas..... | 13 |
| Grafik 3: Jumlah Petugas PTSP Tiap Pengadilan yang Mengikuti Pelatihan Disabilitas..... | 13 |
| Grafik 4: Jumlah Petugas Keamanan Tiap Pengadilan yang Mengikuti Pelatihan Disabilitas..... | 14 |
| Grafik 5: Jumlah Panitera Tiap Pengadilan yang Mengikuti Pelatihan Disabilitas..... | 14 |
| Grafik 6: Total Aparatur Pengadilan yang Mengikuti Pelatihan Disabilitas | 17 |
| Grafik 7: Keterlibatan Aparatur Disabilitas dan Duta Disabilitas..... | 18 |
| Grafik 8: Ketersediaan SOP di Pengadilan | 19 |
| Grafik 9: Lembaga yang Menjalin Kerjasama dengan Pengadilan..... | 21 |
| Grafik 10: Ketersediaan Sarana Prasarana di Halaman Luar Pengadilan | 29 |
| Grafik 11: Ketersediaan Sarana Prasarana di Ruang PTSP Pengadilan | 43 |
| Grafik 12: Ketersediaan Sarana Prasarana di dalam dan Sekitar Ruang Sidang Kelompok Rentan | 54 |

Ringkasan Eksekusif

Apresiasi Contoh Baik Pengadilan Inklusif dari SAPDA

Salah satu hak penyandang disabilitas yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas adalah hak atas keadilan dan perlindungan hukum, termasuk hak bagi Penyandang Disabilitas untuk mendapatkan akomodasi yang layak dalam proses peradilan.

Pengaturan mengenai akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas dalam proses peradilan diatur dengan detail dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 39 Tahun 2020 yang merupakan peraturan turunan dari Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. PP Nomor 39 Tahun 2020 mengamanatkan setiap institusi penegak hukum, termasuk lembaga peradilan, untuk menyediakan akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum.

Berdasarkan aturan tersebut, Yayasan SAPDA dengan dukungan Pemerintah Australia melalui program Australia Indonesia Partnership for Justice 2 (AIPJ 2) melakukan advokasi terhadap lembaga-lembaga peradilan untuk melaksanakan PP Nomor 39 Tahun 2020 dengan menyediakan akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas. Upaya advokasi ini dilakukan dengan pemberian asistensi bagi pengadilan dampingan SAPDA berupa peningkatan kapasitas bagi aparatur pengadilan mengenai isu disabilitas, serta penyediaan sarana prasarana bagi penyandang disabilitas. Sejak awal tahun 2020 hingga akhir tahun 2021, tercatat 28 pengadilan yang telah berada di bawah dampingan SAPDA meliputi Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, Pengadilan Agama, Pengadilan Tata Usaha Negara, dan Pengadilan Militer.

SAPDA kemudian menindaklanjuti asistensi yang ada dengan melakukan pemantauan terhadap pengadilan-pengadilan dampingan. Pemantauan dilaksanakan pada tanggal 08 hingga 31 Oktober 2021, dengan tujuan untuk mengetahui perubahan, hambatan, dan tantangan yang dialami oleh para pengadilan dalam proses penyediaan akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas.

Pemantauan terhadap 28 Pengadilan dilakukan dengan penyebaran formulir daring kepada masing-masing Pengadilan. Indikator pemantauan yang dicantumkan dalam formulir, diadaptasi dari alat pemantauan (*tools monitoring*) yang telah dikembangkan oleh SAPDA sejak tahun 2020 dan terus dimutakhirkan hingga saat ini.

Isi dari form pemantauan yang disebarkan kepada 28 pengadilan meliputi tujuh hal, terdiri dari: data informasi satuan kerja dan penilai sesuai dengan Pengadilan masing-masing; data perkara penyandang disabilitas; aksesibilitas sarana prasarana; aksesibilitas pelayanan; cerita praktik baik penyiapan akomodasi yang layak; dokumen atau video profil pengadilan; dan umpan balik terhadap pengadilan terkait asistensi yang dilakukan oleh SAPDA.

Berdasarkan pemantauan yang dilakukan oleh SAPDA, dihasilkan temuan-temuan yang mencakup 5 aspek yaitu: data perkara penyandang disabilitas, kebijakan, sarana prasarana, sumber daya manusia dan cerita praktik baik dari Pengadilan terkait akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas. Temuan tersebut dihasilkan dari formulir pemantauan yang diisi oleh 27 pengadilan. Terdapat satu pengadilan yang tidak mengisi form pemantauan, yaitu Pengadilan Negeri Kepanjen.

Pertama, perihal data perkara penyandang disabilitas, ditemukan bahwa 10 pengadilan pernah mengadili kasus disabilitas berhadapan dengan hukum. Sementara 17 yang lain, belum pernah menangani kasus penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum selama setahun terakhir.

Kedua, terkait aspek sumber daya manusia, hasil pemantauan menunjukkan bahwa 23 pengadilan telah mengikuti pelatihan yang pernah diselenggarakan oleh SAPDA. Sehingga terdapat 4 pengadilan yang belum pernah mengikuti pelatihan terkait disabilitas yang diselenggarakan oleh SAPDA.

Ketiga, berkaitan dengan kebijakan, ditemukan fakta bahwa 13 pengadilan telah memiliki kebijakan dalam bentuk Standar Operasional Prosedur (SOP) bagi kelompok rentan, termasuk perempuan, anak, dan penyandang disabilitas. Ada pun 14 pengadilan yang lain tercatat belum memiliki kebijakan bagi kelompok rentan.

Dalam konteks kebijakan, SAPDA juga melihat apakah pengadilan telah memiliki kerjasama dengan Organisasi Penyandang Disabilitas atau pihak lain dalam penyediaan akomodasi yang layak. Hasilnya, terdapat 20 pengadilan yang telah mempunyai kerjasama dalam bentuk MoU dengan organisasi penyandang disabilitas atau pihak lain. Sedangkan 7 pengadilan sisanya belum memiliki kerjasama dengan organisasi penyandang disabilitas atau pihak lain.

Keempat, terkait sarana prasarana, tercatat 27 pengadilan rata-rata pada halaman luar pengadilan telah memiliki ramp yang dilengkapi dengan pegangan rambat; *guiding block*; parkir khusus penyandang disabilitas; serta informasi mengenai titik evakuasi yang mudah diakses oleh penyandang disabilitas. Sementara di ruang PTSP, tercatat 14 pengadilan yang telah menyediakan dokumen penilaian personal untuk mengidentifikasi kebutuhan akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas. Pada area ruang sidang, mayoritas pengadilan juga telah mempunyai *guiding block*; toilet aksesibel bagi penyandang disabilitas; ruang relaksasi; ruang laktasi; ruang bermain anak; ruang *teleconference*; dan area khusus bagi pengguna kursi roda.

Selain keempat aspek tersebut, melalui formulir pemantauan, SAPDA juga meminta masing-masing pengadilan menceritakan praktik baik dalam penyediaan akomodasi yang layak bagi Penyandang Disabilitas. SAPDA juga memohon kepada para pengadilan untuk menceritakan hambatan dan tantangan yang dihadapi dalam proses penyediaan akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas.

Terdapat 20 pengadilan yang menceritakan praktik baik, hambatan, dan tantangan ketika proses menyediakan akomodasi yang layak. Rata-rata Pengadilan bercerita bahwa asistensi yang dilakukan oleh SAPDA membantu para pengadilan untuk menyediakan sarana prasarana bagi penyandang disabilitas, serta meningkatkan kapasitas aparatur pengadilan untuk memberikan layanan bagi penyandang disabilitas.

Kemudian, perihal hambatan dan tantangan yang dihadapi oleh Pengadilan dalam penyediaan akomodasi yang layak, SAPDA menemukan 4 fakta-fakta terkait ketersediaan anggaran; kondisi bangunan gedung; tempat pemasangan *guiding block*; dan tantangan ketika belajar berinteraksi dengan penyandang disabilitas.

Berdasarkan temuan-temuan tersebut, SAPDA memberikan rekomendasi kepada Mahkamah Agung, meliputi:

- 1) Pengalokasian anggaran bagi pengadilan yang belum mendapatkan pendanaan dalam penyediaan sarana prasarana bagi penyandang disabilitas;
- 2) Peningkatan kapasitas yang berkelanjutan bagi aparatur pengadilan terkait hak-hak penyandang disabilitas;
- 3) Mendorong pengadilan untuk menjalin kerjasama dengan organisasi penyandang disabilitas atau pihak lain dalam penyediaan akomodasi yang layak dan pemantauan aksesibilitas;
- 4) Mendorong setiap pengadilan untuk membuat SOP pelayanan terhadap kelompok rentan, termasuk penyandang disabilitas.

Sementara untuk pengadilan, SAPDA memberikan rekomendasi meliputi:

- 1) Menjalinkan kerjasama dengan Organisasi Penyandang Disabilitas (OPD) atau pihak lain dalam penyediaan sarana prasarana;
- 2) Membuat SOP pelayanan bagi kelompok rentan, termasuk di dalamnya penyandang disabilitas.

BAB I

P E N D A H U L U A N

1.1 Latar Belakang

Pada tahun 2020 hingga 2021 SAPDA dengan dukungan Pemerintah Australia melalui program Australia Indonesia Partnership for Justice II (AIPJ II) telah bekerjasama dengan 14 pengadilan di Indonesia yang meliputi 9 Pengadilan Negeri dan 2 Pengadilan Tinggi di lingkungan peradilan umum, 1 Pengadilan Agama di lingkungan peradilan agama, 1 Pengadilan Militer dan 1 Pengadilan Tata Usaha Negara di lingkungan peradilan Militer dan Tata Usaha Negara. Kerjasama tersebut diwujudkan melalui MOU antara SAPDA dengan lembaga-lembaga pengadilan tersebut.

Ada pun kewajiban SAPDA dalam skema kerjasama tersebut yakni memberikan peningkatan kapasitas melalui pelatihan secara daring dan luring; melakukan pendampingan dalam proses penyediaan sarana prasarana/infrastruktur yang aksesibel; menghubungkan pengadilan dengan organisasi penyandang disabilitas setempat; serta melakukan pendampingan terhadap penyandang disabilitas yang mengakses layanan pengadilan secara langsung atau melalui kerjasama dengan organisasi penyandang disabilitas lain. Disisi lain, pengadilan mempunyai tanggungjawab untuk menyiapkan sumber daya manusia, sarana prasarana dan kebijakan di internal pengadilan untuk memastikan hadirnya pengadilan yang inklusif terhadap penyandang disabilitas. Selain berbasis MoU, SAPDA juga melebarkan aktivitas peningkatan kapasitas bagi pengadilan yang belum bekerjasama dengan SAPDA namun memiliki ketertarikan untuk mengikuti pelatihan yang diselenggarakan oleh SAPDA.

Salah satu komitmen bersama dalam skema kerjasama ini yakni pemantauan independent yang dilakukan oleh SAPDA bersama organisasi disabilitas untuk mengetahui perkembangan aksesibilitas yang telah dicapai oleh pengadilan. Pemantauan ini pun juga dilakukan terhadap pengadilan yang belum memiliki skema kerjasama dengan SAPDA namun berpartisipasi dalam pelatihan yang diselenggarakan oleh SAPDA.

Selama proses pendampingan dan pelatihan terhadap pengadilan, SAPDA telah menemukan perkembangan positif, progresif dan inovatif dari beberapa pengadilan. Ini dibuktikan dengan adanya pengadilan yang memenangkan berbagai penghargaan dan apresiasi dari ragam pihak dan kompetisi. Kondisi ini semakin memperkuat pendapat bahwa pemantauan ini dilakukan tidak hanya berorientasi pada hasil, melainkan juga pada proses. Sebab, pemantauan ini menilai komitmen pengadilan di level internal terkait penyediaan sumber daya dan pengalokasian anggaran, terutama saat belum tersedia pos anggaran khusus terkait penyediaan sarana prasarana bagi penyandang disabilitas.

Harapannya hasil pemantauan ini akan mendorong semua pengadilan dalam semua lingkungan peradilan untuk dapat belajar mengenai proses dan tahapan menginisiasi pengadilan inklusif. Selain itu, harapannya melalui laporan pemantauan ini, semua pihak dapat melihat upaya dan komitmen dari jajaran pimpinan pengadilan dan seluruh pihak terkait dalam mewujudkan pengadilan yang inklusif bagi penyandang disabilitas.

1.2 Pemantauan Mandiri Organisasi Penyandang Disabilitas: Bagian dari Partisipasi yang Bermakna

Pemantauan mandiri merupakan hal yang sangat penting bagi organisasi masyarakat dan organisasi penyandang disabilitas sebagai proses mempromosikan hak atas partisipasi yang bermakna dalam mendorong layanan hukum dan sistem peradilan yang inklusif.

Pemantauan mandiri bermakna bahwa keberadaan organisasi masyarakat sipil dan organisasi penyandang disabilitas yang bersifat independen dapat berkontribusi dalam pembangunan hukum di Indonesia. Kontribusi ini tentu dilaksanakan sesuai dengan kapasitasnya masing-masing. Organisasi masyarakat sipil dan organisasi penyandang disabilitas dapat merealisasikan kontribusinya dalam bentuk pemberian peningkatan kapasitas melalui asistensi teknis; pengenalan kebutuhan khusus penyandang disabilitas; pengenalan aksesibilitas fisik dan sarana prasarana; serta pengenalan penilaian personal untuk penyediaan akomodasi yang layak dalam proses peradilan.

Pemantauan akomodasi yang layak adalah bagian dari komitmen SAPDA dan pengadilan untuk melihat tahapan perkembangan lembaga pengadilan terkait penyediaan akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas. Pihak yang menjadi subjek pemantauan akan mendapatkan tanggapan dan masukan atas perbaikan aksesibilitasnya masing-masing. Pemantauan juga dapat membuka peluang keterlibatan organisasi/lembaga/komunitas penyandang disabilitas secara aktif, sehingga ehingga, ruang interaksi antara kelompok penyandang disabilitas semakin terbuka.

Berangkat dari paparan diatas, pemantauan bertujuan untuk memetakan capaian perkembangan, hambatan, praktik baik, dan kebutuhan pengadilan dalam menyediakan akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas. Di sisi lain, pemantauan juga menjadi salah satu metode untuk menyebarluaskan contoh baik pengadilan inklusif kepada lembaga lain dan memberikan inspirasi layanan inklusif.

Sebagai upaya untuk melihat proses pengadilan dalam menyediakan layanan berbasis akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas, SAPDA berinisiatif melakukan pemantauan akomodasi yang layak di pengadilan. Pemantauan dilakukan dalam kurun waktu 8 Oktober hingga 31 Oktober 2021, dengan tujuan untuk memberikan apresiasi terhadap semua pengadilan yang telah berkomitmen dalam memastikan adanya perbaikan infrastruktur, pelayanan, kebijakan, sumber

daya manusia, dan inisiasi-inisiasi lainnya menuju pengadilan yang inklusif. Selain itu, pemantauan ini juga bertujuan untuk mendapatkan informasi terkait perkembangan akomodasi yang layak di pengadilan yang akan menjadi bahan penyusunan laporan hasil pemantauan akomodasi yang layak di pengadilan.

Laporan hasil pemantauan ini akan dipublikasikan dalam sebuah dokumen, serta dilaporkan kepada lembaga-lembaga negara meliputi Mahkamah Agung RI dan BAPPENAS. SAPDA berharap pelaporan ini memicu dukungan-dukungan lebih lanjut terhadap pengadilan-pengadilan yang telah berkomitmen dalam penyediaan akomodasi yang layak.

1.3 Komitmen Pemerintah dalam Penyediaan Akomodasi yang Layak di Pengadilan

Akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas dalam proses peradilan, menurut PP Nomor 39 Tahun 2020, merupakan modifikasi dan penyesuaian yang tepat dan diperlukan untuk menjamin penikmatan atau pelaksanaan semua hak asasi manusia dan kebebasan fundamental untuk penyandang disabilitas berdasarkan kesetaraan. Akomodasi yang layak melingkupi sarana prasarana fisik dan non-fisik; kebijakan; dan pengetahuan serta keterampilan sumber daya manusia di lembaga peradilan.

Dalam upaya pemenuhan hak akomodasi yang layak untuk penyandang disabilitas, pada tahun 2021 Mahkamah Agung mulai melakukan perbaikan layanan bagi penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum. Terdapat 50 Pengadilan di Indonesia yang mendapatkan dukungan anggaran dari Mahkamah Agung untuk melangsungkan perbaikan sarana prasarana. Pada tahun sebelumnya, inisiatif yang sama juga dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN/RB) RI kepada 11 Pengadilan di Indonesia.

Selain adanya pengalokasian anggaran, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum (Dirjen Badilum) Mahkamah Agung RI pada akhir tahun 2020 lalu juga mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 1692/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Pelayanan bagi Penyandang Disabilitas di Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri. Sementara diawal tahun 2021, Dirjen Badan Peradilan Agama (Badilag) Mahkamah Agung RI mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 206/DJA/SK/I/2021 tentang Standar Pelayanan bagi Penyandang Disabilitas di Lingkungan Peradilan Agama.

1.4 Pondasi Pemantauan: Pengertian Pengadilan Inklusif Disabilitas dan Ruang Lingkup Akomodasi yang Layak

Pengadilan inklusif disabilitas adalah pengadilan yang ramah terhadap penyandang disabilitas baik dari segi layanan, sumber daya manusia, sarana prasarana maupun kebijakan. Aspek kunci dari pengadilan yang inklusif terhadap penyandang disabilitas adalah keterbukaan, kesetaraan dan penghargaan atas keberagaman penyandang disabilitas.

Sementara akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas berhadapan dengan hukum di pengadilan merupakan modifikasi dan penyesuaian yang tepat dan diperlukan untuk menjamin penikmatan atau pelaksanaan semua hak asasi manusia dan kebebasan fundamental untuk penyandang disabilitas berdasarkan kesetaraan dalam proses peradilan. Ruang lingkup akomodasi yang layak meliputi ketersediaan sarana prasarana, sumber daya manusia, dan kebijakan.

BAB II

Alat Pemantauan Akomodasi yang Layak bagi Penyandang Disabilitas di Pengadilan

2.1 Ruang Lingkup

SAPDA dengan dukungan Pemerintah Australia melalui program AIPJ2 sejak tahun 2020 telah menyusun alat pemantauan akomodasi yang layak. Alat pemantauan ini disusun berdasarkan Surat Keputusan Dirjen Badilum Nomor 1692/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Pelayanan bagi Penyandang Disabilitas di Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri, serta Surat Keputusan Dirjen Badilag Nomor 206/DJA/SK/I/2021 tentang Standar Pelayanan bagi Penyandang Disabilitas di Lingkungan Peradilan Agama. SAPDA terus mengembangkan alat tersebut dengan mengujicobakannya kepada 4 Pengadilan pada akhir tahun lalu. Saat ini, SAPDA kembali memutakhirkan alat tersebut dengan melihat perkembangan pengadilan dan kebutuhan penyandang disabilitas dalam proses peradilan. Alat pemantauan ini pun digunakan sebagai acuan dalam kegiatan pemantauan pengadilan menuju inklusif dampingan SAPDA.

Kegiatan pemantauan sendiri dilaksanakan melalui metode survei dengan menyebarkan formulir melalui media Google Form. Dalam rangka mengantisipasi keterbatasan waktu, pemanfaatan Google Form kiranya akan mempercepat proses pemantauan. Formulir pemantauan sendiri dapat diakses melalui tautan berikut: <https://s.id/MonitoringPengadilan>

Adapun ruang lingkup alat pemantauan akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas di pengadilan terdiri dari 7 bagian, sebagai berikut:

- 1) Pengisian data informasi satuan kerja dan penilai sesuai dengan pengadilan masing-masing. Ini terdiri dari nama pengadilan, nama lengkap penilai, alamat pengadilan, jabatan penilai, kontak penilai dan email penilai.

- 2) Data perkara penyandang disabilitas. Bagian ini menyesuaikan dengan data Pengadilan masing-masing. Data perkara penyandang disabilitas terbagi sesuai dengan kategori pengadilan, yakni Pengadilan Negeri/Tinggi, Pengadilan Agama/Tinggi Agama, Pengadilan Militer dan Pengadilan TUN.
- 3) Penilaian aksesibilitas sarana dan prasarana di pengadilan. Bagian ini terdiri dari 3 bagian penting, yaitu aksesibilitas sarana dan prasarana di halaman luar pengadilan, di ruangan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan pada bagian dalam serta sekitar ruang sidang kelompok rentan. Pengadilan diminta untuk memberikan tanda centang pada kolom yang disediakan.
- 4) Penilaian aksesibilitas pelayanan di pengadilan. Penilaian ini antara lain berkaitan dengan peningkatan SDM, kebijakan layanan dan kerjasama dengan lembaga lain.
- 5) Cerita praktik baik dan pengalaman penyediaan aksesibilitas infrastruktur, sarana prasarana dan peradilan ramah disabilitas. Pada bagian ini, SAPDA meminta pengadilan untuk menuliskan pengalaman menarik ketika pengadilan mengikuti pelatihan dari SAPDA.
- 6) Dokumen atau video profil pengadilan yang menunjukkan seluruh aksesibilitas sarana dan prasarana. Jika berbentuk dokumen, setiap poin perubahan wajib disertai dengan bukti foto. Bagian ini juga berfungsi sebagai alat untuk melakukan verifikasi mengenai bentuk-bentuk aksesibilitas yang ditulis para pengadilan.
- 7) Umpan balik terhadap pendampingan (asistensi dan pelatihan) yang dilakukan oleh SAPDA, serta asistensi lanjutan yang dibutuhkan dari SAPDA kepada Pengadilan ke depan. SAPDA membutuhkan informasi ini untuk mengetahui pendapat setiap satker pengadilan mengenai pelatihan yang diberikan oleh SAPDA. Selain itu, SAPDA juga dapat mengetahui kebutuhan pengadilan terkait peningkatan kapasitas ke depannya.

2.2 Sasaran Pemantauan

Pemantauan akomodasi yang layak diperuntukkan untuk pengadilan, khususnya yang telah bekerjasama atau mendapatkan pendampingan dari SAPDA. Berikut lembaga Pengadilan yang menjadi peserta pemantauan:

- | | |
|------------------------------------|---|
| 1. Pengadilan Negeri Yogyakarta | 14. Pengadilan Tinggi Yogyakarta |
| 2. Pengadilan Negeri Karanganyar | 15. Pengadilan Tinggi Surabaya |
| 3. Pengadilan Negeri Ungaran | 16. Pengadilan Tinggi Palangkaraya |
| 4. Pengadilan Negeri Klaten | 17. Pengadilan Agama Yogyakarta |
| 5. Pengadilan Negeri Malang | 18. Pengadilan Agama Stabat |
| 6. Pengadilan Negeri Pati | 19. Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta |
| 7. Pengadilan Negeri Bangil | 20. Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta |
| 8. Pengadilan Negeri Nanga Bulik | 21. Pengadilan Negeri Sragen |
| 9. Pengadilan Negeri Batam | 22. Pengadilan Negeri Rokan Hilir |
| 10. Pengadilan Negeri Blora | 23. Pengadilan Agama Cianjur |
| 11. Pengadilan Negeri Boyolali | 24. Pengadilan Negeri Kediri |
| 12. Pengadilan Negeri Sampit | 25. Pengadilan Negeri Pangkalan Bun |
| 13. Pengadilan Negeri Palangkaraya | 26. Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta |
| | 27. Pengadilan Agama Curup |

Sebagai catatan, dari 28 Pengadilan dampingan SAPDA, terdapat 1 pengadilan yang tidak mengisi form pemantauan, yakni Pengadilan Negeri Kepanjen, sehingga pengadilan tersebut tidak dimasukkan sebagai peserta pemantauan di dalam laporan ini.

2.3 Metode Pengambilan Data

Pengambilan data di dalam kegiatan pemantauan ini menggunakan metode survei yang disebarakan kepada 28 pengadilan melalui media Google Form. Metode ini dilakukan dengan tujuan mempercepat proses pengumpulan data dalam rangka mengantisipasi keterbatasan waktu.

2.4 Jenis dan Sumber Data

Data dalam pemantauan ini bersumber dari segala yang ditulis oleh pengadilan-pengadilan subjek pemantauan yang lebih lanjut menjadi data primer. Data-data tersebut kemudian diverifikasi kembali melalui dokumen atau video profil pengadilan yang dilampirkan di dalam formulir pemantauan.

2.5 Waktu Pengambilan Data

Waktu pengambilan data dalam proses pemantauan ini adalah tanggal 8 Oktober 2021 hingga 31 Oktober 2021.

BAB III

Hasil Pemantauan Pengadilan

SAPDA telah melakukan pemantauan terhadap 28 Pengadilan yang mendapatkan asistensi baik secara luring maupun daring. Pemantauan ini dilakukan kepada pengadilan yang telah menjalin kerjasama dalam bentuk *Memorandum of Understanding* (MoU) dan pengadilan yang belum memiliki MoU dengan Sapda. 28 pengadilan yang menjadi subjek pemantauan tersebar di berbagai daerah di Indonesia. Pemantauan tersebut bertujuan untuk melihat perkembangan aksesibilitas pengadilan melalui pembangunan infrastruktur, pengadaan fasilitas, kebijakan layanan dan kesiapan sumber daya yang ada di pengadilan.

Hasil dari pemantauan ini juga akan menjadi dasar pemberian apresiasi kepada pengadilan yang telah berpartisipasi dalam asistensi dan pelatihan dari SAPDA terkait penyelenggaraan akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum. Dari 28 Pengadilan yang menjadi sasaran pemantauan, terdapat 27 pengadilan yang telah bersedia memberikan informasi mengenai perkembangan aksesibilitas layanan bagi penyandang disabilitas. Namun, terdapat 1 pengadilan yang tidak memberikan informasi tersebut.


Ada pun hasil pemantauan dari SAPDA meliputi 7 aspek ruang lingkup, yang SAPDA rangkum menjadi 5 kategori yang terdiri dari: 1) data perkara; 2) sumber daya manusia; 3) kebijakan; 4) sarana prasarana; dan 5) praktik baik. 5 kategori tersebut bisa diuraikan sebagai berikut:

3.1 Data Perkara

Berdasarkan data hasil pemantauan yang dilakukan oleh SAPDA tentang layanan perkara dalam 1 tahun terakhir, terdapat 17 pengadilan yang menyatakan belum pernah menerima perkara yang melibatkan penyandang disabilitas berhadapan dengan hukum, baik perempuan, laki-laki dan anak disabilitas. Pengadilan tersebut diantaranya Pengadilan Negeri Nanga Bulik, Pengadilan Negeri Blora, Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, Pengadilan Negeri Karanganyar,

Pengadilan Negeri Boyolali, Pengadilan Negeri Klaten, Pengadilan Negeri Rokan Hilir, Pengadilan Negeri Ungaran, Pengadilan Negeri Pati, Pengadilan Negeri Bangil, Pengadilan Negeri Malang, Pengadilan Tinggi Palangkaraya, Pengadilan Tinggi Yogyakarta, Pengadilan Tinggi Surabaya, Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta, Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta dan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta. Sedangkan 10 pengadilan lain menyatakan pernah menangani perkara yang melibatkan penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum.

Grafik 1: Jumlah Perkara yang Melibatkan Penyandang Disabilitas



Jenis perkara terbanyak yang melibatkan penyandang disabilitas adalah kasus Perdata, dimana terdapat 9 laki-laki disabilitas dan 9 perempuan disabilitas yang berhadapan dengan perkara perdata. Dalam perkara pidana, terdapat laki-laki disabilitas dan perempuan disabilitas masing-masing berjumlah 1 kasus. Untuk kasus anak disabilitas baik laki-laki dan perempuan yang berhadapan dengan hukum selama satu tahun terakhir belum ditemukan data perkaranya.

3.2 Sumber Daya Manusia

Terdapat tiga indikator dalam penilaian ketersediaan sumber daya manusia dalam pemberian layanan terhadap penyandang disabilitas yang hendak mengakses keadilan. Pertama, indikator penilaian SDM diletakkan pada ketersediaan petugas penyandang disabilitas di pengadilan, baik bekerja sebagai pegawai tetap maupun honorer. Ini untuk melihat sejauh mana pengadilan telah mengakomodasi hak penyandang disabilitas dalam isu ketenagakerjaan. Indikator kedua yang menjadi instrumen penilaian adalah peningkatan kapasitas pegawai. Ketiga, SAPDA juga melihat inisiasi pengadilan dalam menyediakan petugas yang memahami cara berinteraksi dan memberikan layanan kepada penyandang disabilitas melalui duta/sahabat/ kawan/teman disabilitas.

3.2.1 Peningkatan Kapasitas Isu Disabilitas kepada Aparatur Pengadilan


Sumber daya manusia di dalam pemantauan ini meliputi aparaturnya pengadilan yang telah mengikuti pelatihan terkait isu disabilitas, baik yang telah diselenggarakan oleh SAPDA maupun pihak lain. SAPDA juga melihat Pengadilan yang telah memperkerjakan penyandang disabilitas sebagai aparaturnya pengadilan baik yang bersifat tetap maupun honorer; serta ketersediaan duta disabilitas dalam memberikan layanan bagi penyandang Disabilitas yang berhadapan dengan hukum di pengadilan.

SAPDA telah mengadakan pelatihan kepada para pengadilan sebanyak 12 kali yang dilakukan secara daring, di samping mengadakan pelatihan secara luring bersama beberapa pengadilan sebagai salah satu rangkaian kegiatan asistensi pengadilan inklusif.


Dalam hasil pemantauan, sebanyak 4 pengadilan menyatakan belum pernah mengikuti pelatihan terkait isu disabilitas, yakni Pengadilan Negeri Bangil, Pengadilan Agama Curup, Pengadilan Negeri Palangkaraya dan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta.

Sementara 23 Pengadilan sudah pernah mengikuti pelatihan terkait isu disabilitas dari berbagai pihak, dengan rincian sebagai berikut:


Grafik 2: Jumlah Hakim Tiap Pengadilan yang Mengikuti Pelatihan Disabilitas




Grafik 3: Jumlah Petugas PTSP Tiap Pengadilan yang Mengikuti Pelatihan Disabilitas



Grafik 4: Jumlah Petugas Keamanan Tiap Pengadilan yang Mengikuti Pelatihan Disabilitas



Grafik 5: Jumlah Panitera Tiap Pengadilan yang Mengikuti Pelatihan Disabilitas




- 1) Pengadilan Negeri Nanga Bulik, dengan rincian petugas yang mengikuti pelatihan 5 hakim, 4 petugas PTSP, 2 Satpam dan 1 panitera. Lembaga sumber pelatihan adalah SAPDA.
- 2) Pengadilan Negeri Blora, dengan rincian petugas yang mengikuti pelatihan 5 orang hakim, 8 petugas PTSP, 2 orang satpam dan 1 orang panitera. Lembaga sumber pelatihan adalah Mahkamah Agung dan SAPDA.
- 3) Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, dengan rincian petugas 2 hakim, 4 petugas PTSP, 3 keamanan, dan 3 Panitera. Lembaga sumber pelatihan dari Mahkamah Agung, SAPDA dan SLBN 1 Pangkalan Bun.
- 4) Pengadilan Negeri Karanganyar, terdiri dari 9 orang hakim, 14 petugas PTSP, 2 keamanan, 11 Panitera. Lembaga sumber pelatihan adalah SAPDA.
- 5) Pengadilan Negeri Boyolali, terdiri dari 1 orang hakim, 6 orang petugas PTSP, 1 orang satpam, dan 4 orang Panitera. Sumber lembaga yang melakukan pelatihan adalah SAPDA.
- 6) Pengadilan Negeri Klaten , terdiri dari 3 orang hakim, 8 orang petugas PTSP, 2 orang satpam, dan 2 orang Panitera. Lembaga sumber pelatihan adalah Mahkamah Agung dan SAPDA.
- 7) Pengadilan Negeri Sragen, terdiri dari 12 orang hakim, 21 orang petugas PTSP, 2 orang satpam dan 13 orang Panitera. Lembaga sumber pelatihan adalah SAPDA.
- 8) Pengadilan Negeri Rokan Hilir, terdiri dari 0 hakim, 4 petugas PTSP, 1 satpam dan 0 panitera. Lembaga sumber pelatihan adalah SAPDA.
- 9) Pengadilan Negeri Ungaran, terdiri dari 2 orang hakim, 5 orang Petugas PTSP, 1 orang satpam, dan 1 orang panitera. Lembaga sumber pelatihan adalah SAPDA.

- 10) Pengadilan Negeri Pati, terdiri dari 1 orang hakim, 5 orang petugas PTSP, 3 orang satpam dan 4 orang Panitera. Lembaga sumber pelatihan adalah Mahkamah Agung dan SAPDA.
- 11) Pengadilan Negeri Sampit, terdiri dari 1 orang hakim, 5 orang petugas PTSP, 2 orang satpam dan 1 orang panitera. Lembaga sumber pelatihan adalah SLB N 1 Sampit dan SAPDA.
- 12) Pengadilan Negeri Malang, terdiri dari 2 orang hakim, 6 orang PTSP, 2 orang satpam dan 1 orang panitera. Lembaga sumber pelatihan adalah Mahkamah Agung dan SAPDA.
- 13) Pengadilan Negeri Batam, terdiri dari 3 orang hakim, 6 orang PTSP, 2 orang satpam dan 1 orang Panitera. Lembaga sumber pelatihan adalah SAPDA.
- 14) Pengadilan Negeri Yogyakarta, terdiri dari 3 orang hakim, 8 orang petugas PTSP, 1 orang satpam dan 1 orang panitera. Lembaga sumber pelatihan adalah SAPDA.
- 15) Pengadilan Negeri Kediri, terdiri dari 1 orang hakim, 4 orang PTSP, 5 orang satpam dan 3 orang Panitera. Lembaga sumber pelatihan adalah SAPDA.
- 16) Pengadilan Agama Stabat, terdiri dari 3 orang hakim, 1 orang PTSP, 1 orang satpam dan 1 orang Panitera. Lembaga sumber pelatihan adalah Mahkamah Agung.
- 17) Pengadilan Agama Yogyakarta, terdiri dari 3 orang hakim, 3 orang petugas PTSP, 3 orang satpam, dan 2 orang panitera. Lembaga sumber pelatihan adalah Mahkamah Agung dan SAPDA.
- 18) Pengadilan Agama Cianjur, terdiri dari 1 orang hakim, 2 orang PTSP, 1 orang satpam, dan 1 orang panitera. Lembaga sumber pelatihan adalah Mahkamah Agung dan SAPDA.

- 19) Pengadilan Tinggi Palangkaraya, terdiri dari 0 hakim, 4 orang petugas PTSP, 3 orang satpam dan 0 panitera. Lembaga sumber pelatihan adalah SAPDA, GERKATIN, SLB, dan Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah.
- 20) Pengadilan Tinggi Yogyakarta, terdiri dari 0 hakim, 6 orang PTSP, 4 orang satpam, dan 0 orang panitera. Lembaga sumber pelatihan adalah SAPDA.
- 21) Pengadilan Tinggi Surabaya, terdiri dari 5 orang hakim, 8 orang petugas PTSP, 5 orang satpam dan 1 orang panitera. Lembaga sumber pelatihan adalah Mahkamah Agung dan SAPDA.
- 22) Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta, terdiri dari 2 orang hakim, 5 orang petugas PTSP, 3 orang satpam dan 1 orang panitera. Lembaga sumber pelatihan adalah Mahkamah Agung dan SAPDA.
- 23) Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta, terdiri dari 5 orang hakim, 4 petugas PTSP, 3 orang satpam dan 2 orang panitera.

Grafik 6: Total Aparatur Pengadilan yang Mengikuti Pelatihan Isu Disabilitas




Dari data tersebut, terlihat bahwa 23 pengadilan yang telah mengikuti peningkatan kapasitas tentang disabilitas di pengadilan, yang secara umum terbagi menjadi dari 66 hakim, 140 petugas PTSP, 53 panitera dan 53 satpam.

3.2.2 Pengadilan yang Memiliki Aparatur Disabilitas dan Duta Disabilitas

Kehadiran aparatur penyandang disabilitas dan duta disabilitas sendiri bertujuan agar pengadilan dapat memberikan pelayanan kepada penyandang disabilitas yang hendak mengakses layanan sesuai dengan etika, cara berinteraksi serta kebutuhan penyandang disabilitas sesuai dengan ragam disabilitasnya.

Grafik 7: Keterlibatan Aparatur Disabilitas dan Duta Disabilitas



Berdasarkan hasil pemantauan, terdapat 3 pengadilan yang telah mempekerjakan aparatur penyandang disabilitas, baik bersifat tetap maupun honorer yaitu Pengadilan Negeri Batam, Pengadilan Negeri Yogyakarta dan Pengadilan Tinggi Yogyakarta.


Kemudian, sebanyak 8 Pengadilan telah melibatkan duta disabilitas, yang terdiri dari Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, Pengadilan Negeri Pati, Pengadilan Negeri Batam, Pengadilan Agama Stabat, Pengadilan Agama Yogyakarta, Pengadilan Tinggi Palangkaraya, Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta dan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta.

3.3 Kebijakan

Yang dimaksud dengan kebijakan di dalam laporan ini adalah aturan yang telah disediakan pengadilan kepada kelompok rentan, meliputi ketersediaan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan kerjasama antara pengadilan dengan lembaga lain dalam penyediaan akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas.

3.3.1 Ketersediaan SOP

Grafik 8: Ketersediaan SOP di Pengadilan



Mengacu pada hasil pemantauan, sebanyak 14 Pengadilan belum memiliki SOP berkaitan dengan kelompok rentan, diantaranya adalah Pengadilan Negeri Nanga Bulik, Pengadilan Negeri Blora, Pengadilan Negeri Boyolali, Pengadilan Negeri Klaten, Pengadilan Negeri Sragen, Pengadilan Negeri Ungaran, Pengadilan Negeri Bangil, Pengadilan Negeri Kediri, Pengadilan Agama Stabat, Pengadilan Agama Curup, Pengadilan Agama Cianjur, Pengadilan Tinggi Surabaya, Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta dan Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta.

Sedangkan 13 Pengadilan sudah memiliki SOP berkaitan Penyandang Disabilitas, anak dan perempuan (kelompok rentan), seperti Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, Pengadilan Negeri Karanganyar, Pengadilan Negeri Rokan Hilir, Pengadilan Negeri Pati, Pengadilan Negeri Sampit, Pengadilan Negeri Malang, Pengadilan Negeri Palangkaraya, Pengadilan Negeri Batam, Yogyakarta, Pengadilan Tinggi Palangkaraya, Pengadilan Tinggi Yogyakarta, dan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta.


Dari 13 Pengadilan ini, terdapat 11 SOP berperkara Penyandang Disabilitas, 2 SOP tentang berperkara Perempuan, 1 SOP tentang berperkara Anak. Dari Pengadilan ini, terdapat Pengadilan Negeri Palangkaraya yang memiliki 3 SOP sekaligus seperti SOP berperkara Penyandang Disabilitas, SOP berperkara anak, dan SOP berperkara perempuan. Disusul Pengadilan Agama Yogyakarta yang memiliki 2 SOP yaitu SOP berperkara Penyandang Disabilitas dan SOP Pelayanan Perempuan.

3.3.2 Kerjasama dengan Lembaga Lain

Selain melihat SOP yang telah dimiliki oleh pengadilan, jalinan kerjasama yang disepakati dalam bentuk *Memorandum of Understanding* (MoU), baik dengan organisasi penyandang disabilitas maupun pihak lain, juga menjadi penting agar pengadilan dapat memberikan pelayanan secara maksimal kepada penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum.

Contoh, apabila terdapat pengadilan yang membutuhkan Juru Bahasa Isyarat (JBI) dalam menangani perkara yang melibatkan penyandang disabilitas Tuli, maka pengadilan dapat dengan mudah menghubungi layanan JBI atau organisasi penyandang disabilitas lainnya.

Grafik 9: Lembaga yang Menjalinkan Kerjasama dengan Pengadilan



Dari 27 pengadilan, sebanyak 6 pengadilan belum bekerjasama dengan organisasi penyandang disabilitas maupun pihak lain. Pengadilan-pengadilan tersebut terdiri dari Pengadilan Negeri Rokan Hilir, Pengadilan Negeri Bangil, Pengadilan Negeri Kediri, Pengadilan Agama Cianjur, Pengadilan Tinggi Surabaya dan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta. Sedangkan sebanyak 21 Pengadilan telah melakukan *Memorandum of Understanding* (MoU) dengan organisasi penyandang disabilitas ataupun pihak lain, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 1: Lembaga yang Bekerjasama dengan Pengadilan

| No | Nama Pengadilan | Lembaga Kerjasama |
|----|---------------------------------|---|
| 1 | Pengadilan Negeri Nanga Bulik | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Lamandau |
| 2 | Pengadilan Negeri Blora | SAPDA, Organisasi perempuan, Layanan kesehatan, Dinas Sosial dan Pemberdayaan Perempuan & Anak |
| 3 | Pengadilan Negeri Pangkalan Bun | SLBN 1 Pangkalan Bun |
| 4 | Pengadilan Negeri Karanganyar | SAPDA, Organisasi penyandang disabilitas, Layanan kesehatan, Layanan pendamping disabilitas |
| 5 | Pengadilan Negeri Boyolali | SAPDA, Organisasi penyandang disabilitas |
| 6 | Pengadilan Negeri Klaten | SAPDA, Organisasi penyandang disabilitas |
| 7 | Pengadilan Negeri Ungaran | SAPDA |
| 8 | Pengadilan Negeri Pati | SAPDA |
| 9 | Pengadilan Negeri Sampit | Organisasi penyandang disabilitas, Layanan kesehatan, Layanan Juru Bahasa Isyarat (JBI), Layanan pendamping disabilitas, SLB N 1 Sampit |
| 10 | Pengadilan Negeri Malang | SAPDA, Organisasi penyandang disabilitas, Layanan kesehatan, Kepolisian dan kejaksaan |
| 11 | Pengadilan Negeri Palangkaraya | Layanan Kesehatan |
| 12 | Pengadilan Negeri Batam | SAPDA, Organisasi penyandang disabilitas |
| 13 | Pengadilan Negeri Yogyakarta | SAPDA, Organisasi penyandang disabilitas, Organisasi perempuan, Layanan psikiater, Layanan psikolog, Layanan kesehatan, Layanan Juru Bahasa Isyarat (JBI), Layanan pendamping disabilitas |
| 14 | Pengadilan Agama Stabat | Organisasi penyandang disabilitas |
| 15 | Pengadilan Agama Curup | Layanan Psikolog |

| | | |
|----|--|--|
| 16 | Pengadilan Agama Yogyakarta | SAPDA, Organisasi penyandang disabilitas, Organisasi perempuan, Layanan psikolog, Layanan kesehatan, Layanan Juru Bahasa Isyarat (JBI), Layanan pendamping disabilitas |
| 17 | Pengadilan Tinggi Palangkaraya | Dinas Sosial Prov. Kalteng, PPDI Prov. Kalteng, SAPDA |
| 18 | Pengadilan Tinggi Yogyakarta | SAPDA, Organisasi penyandang disabilitas, Universitas |
| 19 | Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta | SAPDA, Organisasi penyandang disabilitas |
| 20 | Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta | SAPDA, Organisasi penyandang disabilitas, Layanan pendamping disabilitas |
| 21 | Pengadilan Negeri Sragen | SAPDA |

3.4 Sarana Prasarana

Sarana prasarana yang dimaksud di dalam laporan pemantauan ini berkaitan tentang ketersediaan aksesibilitas fisik di pengadilan seperti bangunan gedung, maupun fasilitas lainnya bagi semua ragam disabilitas yang dapat mendukung pemenuhan kebutuhan penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum. Pada bagian sarana prasarana, SAPDA membagi menjadi 3 kategori yakni: 1) halaman luar Pengadilan; 2) ruangan PTSP; dan 3) bagian dalam dan sekitar ruang sidang kelompok rentan. Pembagian 3 kategori tersebut bertujuan memastikan bahwa penyandang disabilitas dapat terjamin segala haknya mulai saat datang ke pengadilan, mengakses layanan di PTSP, hingga perkara masuk ke persidangan.

Adapun dari 27 Pengadilan yang telah mengirimkan hasil pemantauan, sarana prasarana aksesibilitas fisik untuk semua ragam disabilitas yang telah dimiliki dapat disimpulkan sebagai berikut:

3.4.1 Halaman Luar Pengadilan

Pada form pemantauan bagian halaman luar Pengadilan, Yayasan SAPDA memberikan daftar *check list* antara lain sebagai berikut:

- a. Tempat parkir Penyandang Disabilitas yang diberikan tanda parkir Penyandang Disabilitas dengan warna kontras dan rambu untuk membedakan dengan tempat parkir umum
- b. Jalur pejalan kaki lebar paling sedikit 150cm dan bebas hambatan bagi Penyandang Disabilitas
- c. Blok pemandu (*guiding block*) bagi disabilitas sensorik netra
- d. Bidang miring (*ramp*) yang dapat dilewati dengan aman oleh pengguna kursi roda
- e. Informasi titik kumpul evakuasi yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas
- f. Papan petunjuk informasi yang mudah dipahami oleh Penyandang Disabilitas Intelektual

Selain itu, Yayasan SAPDA juga menambahkan fitur “*other*” agar pengadilan saat dalam pengisian form dapat menambahkan sarana prasarana bagi penyandang disabilitas mungkin yang sudah dimiliki namun belum tersedia dalam daftar *check list* form pemantauan.

Tabel 2: Ketersediaan Sarana Prasarana di Halaman Luar Pengadilan

| No | Fasilitas | Tersedia | Tidak Tersedia |
|----|--|---|---|
| 1 | Tempat parkir Penyandang Disabilitas yang diberikan simbol tanda parkir Penyandang Disabilitas dengan warna yang kontras dan rambu | 25 Pengadilan (Pengadilan Negeri Blora, Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, Pengadilan Negeri Karanganyar, Pengadilan Negeri Boyolali, Pengadilan Negeri Klaten, | 2 Pengadilan (Pengadilan Negeri Nanga Bulik dan Pengadilan Negeri Kediri) |

| | | | |
|---|---|--|--|
| | | Pengadilan Agama Stabat, Pengadilan Agama Curup, Pengadilan Negeri Sragen, Pengadilan Negeri Rokan Hilir, Pengadilan Agama Yogyakarta, Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta, Pengadilan Negeri Ungaran, Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta, Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta, Pengadilan Negeri Pati, Pengadilan Negeri Bangil, Pengadilan Negeri Sampit, Pengadilan Negeri Malang, Pengadilan Negeri Palangkaraya, Pengadilan Negeri Batam, Pengadilan Agama Cianjur, Pengadilan Negeri Yogyakarta, Pengadilan Tinggi Palangkaraya, Pengadilan Tinggi Yogyakarta, Pengadilan Tinggi Surabaya | |
| 2 | Jalur pejalan kaki lebar paling sedikit 150 cm dan bebas hambatan bagi Penyandang Disabilitas | 22 Pengadilan (Pengadilan Negeri Blora, Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, Pengadilan Negeri Karanganyar, Pengadilan Agama Stabat, Pengadilan Negeri Sragen, Pengadilan Negeri Rokan Hilir, Pengadilan Agama Yogyakarta, Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta, Pengadilan Negeri Ungaran, Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta, Pengadilan | 5 Pengadilan (Pengadilan Negeri Nanga Bulik, Pengadilan Negeri Boyolali, Pengadilan Negeri Klaten, Pengadilan Agama Curup, Pengadilan Tinggi Palangkaraya) |


| | | | |
|---|--|---|---|
| | | Tata Usaha Negara Yogyakarta, Pengadilan Negeri Pati, Pengadilan Negeri Bangil, Pengadilan Negeri Sampit, Pengadilan Negeri Malang, Pengadilan Negeri Palangkaraya, Pengadilan Negeri Batam, Pengadilan Agama Cianjur, Pengadilan Negeri Yogyakarta, Pengadilan Negeri Kediri, Pengadilan Tinggi Yogyakarta, Pengadilan Tinggi Surabaya) | |
| 3 | Blok pemandu (<i>Guiding block</i>) pada bagi disabilitas sensorik netra | 24 Pengadilan (Pengadilan Negeri Blora, Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, Pengadilan Negeri Karanganyar, Pengadilan Negeri Klaten, Pengadilan Agama Stabat, Pengadilan Negeri Sragen, Pengadilan Negeri Rokan Hilir, Pengadilan Agama Yogyakarta, Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta, Pengadilan Negeri Ungaran, Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta, Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta, Pengadilan Negeri Pati, Pengadilan Negeri Bangil, Pengadilan Negeri Sampit, Pengadilan Negeri Malang, Pengadilan Negeri Palangkaraya, Pengadilan Negeri Batam, Pengadilan Agama Cianjur, | 3 Pengadilan (Pengadilan Negeri Nanga Bulik, Pengadilan Negeri Boyolali, Pengadilan Agama Curup) |

| | | | |
|---|--|---|---|
| | | Pengadilan Negeri Yogyakarta, Pengadilan Negeri Kediri, Pengadilan Tinggi Palangkaraya, Pengadilan Tinggi Yogyakarta, Pengadilan Tinggi Surabaya | |
| 4 | Bidang miring (<i>Ramp</i>) yang dapat dilewati dengan aman oleh pengguna kursi roda | 26 Pengadilan (Pengadilan Negeri Nanga Bulik, Pengadilan Negero Blora, Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, Pengadilan Negeri Karanganyar, Pengadilan Negeri Boyolali, Pengadilan Negeri Klaten, Pengadilan Agama Stabat, Pengadilan Negeri Sragen, Pengadilan Negeri Rokan Hilir, Pengadilan Agama Yogyakarta, Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta, Pengadilan Negeri Ungaran, Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta, Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta, Pengadilan Negeri Pati, Pengadilan Negeri Bangil, Pengadilan Negeri Sampit, Pengadilan Negeri Malang, Pengadilan Negeri Palangkaraya, Pengadilan Negeri Batam, Pengadilan Agama Cianjur, Pengadilan Negeri Yogyakarta, Pengadilan Negeri Kediri, Pengadilan Tinggi Palangkaraya, Pengadilan Tinggi Yogyakarta, Pengadilan Tinggi Surabaya) | 1 Penhadilan (Pengadilan Agama Curup) |

| | | | |
|---|--|---|---|
| 5 | Informasi titik kumpul evakuasi yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas | 18 Pengadilan (Pengadilan Negeri Blora, Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, Pengadilan Negeri Karanganyar, Pengadilan Negeri Klaten, Pengadilan Agama Stabat, Pengadilan Agama Yogyakarta, Pengadilan Negeri Ungaran, Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta, Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta, Pengadilan Negeri Pati, Pengadilan Negeri Sampit, Pengadilan Negeri Malang, Pengadilan Negeri Palangkaraya, Pengadilan Negeri Batam, Pengadilan Negeri Yogyakarta, Pengadilan Negeri Rokan Hilir, Pengadilan Tinggi Yogyakarta, Pengadilan Tinggi Surabaya) | 9 Pengadilan (Pengadilan Negeri Nanga Bulik, Pengadilan Negeri Boyolali, Pengadilan Agama Curup, Pengadilan Negeri Sragen, Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta, Pengadilan Negeri Bangil, Pengadilan Agama Cianjur, Pengadilan Negeri Kediri, Pengadilan Tinggi Palangkaraya) |
| 6 | Papan petunjuk informasi yang mudah dipahami oleh Penyandang Disabilitas Intelektual | 11 Pengadilan (Pengadilan Negeri Blora, Pengadilan Negeri Klaten, Pengadilan Agama Stabat, Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta, Pengadilan Negeri Pati, Pengadilan Negeri Sampit, Pengadilan Negeri Malang, Pengadilan Negeri Palangkaraya, Pengadilan Negeri Batam, Pengadilan Agama Cianjur, Pengadilan Negeri Rokan Hilir) | 16 Pengadilan (Pengadilan Negeri Nanga Bulik, Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, Pengadilan Negeri Karanganyar, Pengadilan Negeri Boyolali, Pengadilan Agama Curup, Pengadilan Negeri Sragen, Pengadilan Agama Yogyakarta, Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta, Pengadilan Negeri |

| | | | |
|---|-----------------|--------------------------|---|
| | | | Ungaran, Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta, Pengadilan Negeri Bangil, Pengadilan Negeri Yogyakarta, Pengadilan Negeri Kediri, Pengadilan Tinggi Palangkaraya, Pengadilan Tinggi Yogyakarta, Pengadilan Tinggi Surabaya) |
| Tambahan Lainnya dari Pengadilan | | | |
| 1 | Pegangan rambat | Pengadilan Negeri Sampit | |

Grafik 10: Ketersediaan Sarana Prasarana di Halaman Luar Pengadilan



Dari 27 Pengadilan yang telah mengisi form pemantauan, mayoritas sudah memiliki sarana prasarana seperti *ramp* yang dilengkapi dengan *handrail*, *guiding block*, parkir khusus penyandang disabilitas, informasi titik kumpul evakuasi yang mudah diakses oleh penyandang disabilitas serta jalur pejalan kaki lebar paling sedikit 150 cm dan bebas hambatan bagi penyandang disabilitas.

Sekalipun rata-rata Pengadilan telah berupaya dalam menyediakan sarana prasarana bagi penyandang disabilitas, namun terdapat beberapa pengadilan seperti Pengadilan Negeri Nanga Bulik yang baru memiliki *ramp* untuk jalur kursi roda ke dalam bangunan gedung pengadilan, karena bangunannya masih berstatus pinjam dari aula Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lamandau. Kemudian, Pengadilan Negeri Boyolali baru memiliki tempat parkir penyandang disabilitas dan *ramp* yang dilengkapi *handrail*. Namun, saat ini Pengadilan Negeri Boyolali terus berupaya melengkapi sarana prasarana bagi penyandang disabilitas dengan merombak bangunan gedungnya secara bertahap. Lalu, Pengadilan Agama Curup baru memiliki tempat parkir penyandang disabilitas. Ke-3 Pengadilan tersebut masih memiliki keterbatasan sarana prasarana bagi penyandang disabilitas pada bagian halaman pengadilan jika dibandingkan dengan pengadilan lain yang telah mengisi form pemantauan.

3.4.2 Ruang Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)

Pada ruangan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), SAPDA telah menyediakan daftar *check list* pada formulir pemantauan antara lain:

- a. Panduan berperkara berbentuk braille atau buku suara (*audio book*) bagi Penyandang Disabilitas Netra
- b. Panduan berperkara dengan bahasa sederhana bagi Penyandang Disabilitas Intelektual
- c. Komputer pelayanan dengan aplikasi pembaca layar (*screen reader*) bagi Penyandang Disabilitas Netra

- d. Video informasi berperkara dengan Juru Bahasa Isyarat (JBI) maupun *text*
- e. Jalur pemandu (*guiding block*) bagi Penyandang Disabilitas Netra
- f. Pegangan rambat (*handrail*) di setiap titik yang dibutuhkan
- g. Toilet aksesibel bagi Penyandang Disabilitas dengan closet duduk, pegangan rambat (*handrail*), *panic button*, dengan luas yang mempermudah manuver kursi roda
- h. Papan petunjuk informasi yang mudah dipahami oleh Penyandang Disabilitas Intelektual
- i. Bidang miring (*ramp*) yang dapat dilewati dengan aman oleh pengguna kursi roda
- j. Kursi tunggu kelompok rentan
- k. Loket pelayanan kelompok rentan
- l. Alat bantu kursi roda
- m. Alat bantu kruk
- n. Alat bantu tongkat putih
- o. Alat bantu berjalan (*walker*)
- p. Dokumen penilaian personal
- q. Kartu pelayanan prioritas
- r. Area tunggu bagi kursi roda

Yayasan SAPDA juga menambahkan fitur “*other*” agar Pengadilan dapat menambahkan sarana prasarana yang telah tersedia di Pengadilan namun belum tersedia dalam daftar *check list* form pemantauan Yayasan SAPDA.

Tabel 3: Ketersediaan Sarana dan Prasarana di Ruang PTSP Pengadilan

| No | Fasilitas | Tersedia | Tidak Tersedia |
|----|---|--|--|
| 1 | Panduan berperkara berbentuk <i>braille</i> atau buku | 18 Pengadilan (Pengadilan Negeri Nanga Bulik, Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, Pengadilan | 9 Pengadilan (Pengadilan Negeri Boyolali, Pengadilan Agama Curup, |

| | | | |
|---|--|---|---|
| | suara (<i>Audio Book</i>) bagi Penyandang Disabilitas Netra | Negeri Blora, Pengadilan Negeri Karanganyar, Pengadilan Negeri Klaten, Pengadilan Agama Stabat, Pengadilan Negeri Rokan Hilir, Pengadilan Agama Yogyakarta, Pengadilan Negeri Ungaran, Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta, Pengadilan Negeri Pati, Pengadilan Negeri Sampit, Pengadilan Negeri Malang, Pengadilan Negeri Palangkaraya, Pengadilan Negeri Batam, Pengadilan Agama Cianjur, Pengadilan Negeri Yogyakarta, Pengadilan Tinggi Palangkaraya | Pengadilan Negeri Sragen, Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta, Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta, Pengadilan Negeri Bangil, Pengadilan Negeri Kediri, Pengadilan Tinggi Yogyakarta, Pengadilan Tinggi Surabaya) |
| 2 | Panduan berperkara dengan bahasa sederhana bagi Penyandang Disabilitas Intelektual | 9 Pengadilan (Pengadilan Negeri Karanganyar, Pengadilan Negeri Sragen, Pengadilan Agama Yogyakarta, Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta, Pengadilan Negeri Pati, Pengadilan Negeri Sampit, Pengadilan Negeri Malang, Pengadilan Negeri Yogyakarta, Pengadilan Negeri Rokan Hilir) | 18 Pengadilan (Pengadilan Negeri Nanga Bulik, Pengadilan Negeri Blora, Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, Pengadilan Negeri Boyolali, Pengadilan Negeri Klaten, Pengadilan Agama Stabat, Pengadilan Agama Curup, Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta, Pengadilan Negeri Ungaran, Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta, Pengadilan Negeri Bangil, Pengadilan Negeri Palangkaraya, Pengadilan Negeri Batam, Pengadilan Agama Cianjur, Pengadilan Negeri |

| | | | |
|---|---|--|---|
| | | | Kediri, Pengadilan Tinggi Palangkaraya, Pengadilan Tinggi Yogyakarta, Pengadilan Tinggi Surabaya) |
| 3 | Komputer pelayanan dengan aplikasi pembaca layar (<i>Screen Reader</i>) bagi Penyandang Disabilitas Netra | 6 Pengadilan (Pengadilan Negeri Blora, Pengadilan Negeri Klaten, Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta, Pengadilan Negeri Malang, Pengadilan Negeri Batam, Pengadilan Negeri Palangkaraya | 21 Pengadilan (Pengadilan Negeri Nanga Bulik, Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, Pengadilan Negeri Boyolali, Pengadilan Negeri Karanganyar, Pengadilan Agama Stabat, Pengadilan Agama Curup, Pengadilan Negeri Sragen, Pengadilan Negeri Rokan Hilir, Pengadilan Agama Yogyakarta, Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta, PN Ungaran, Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta, Pengadilan Negeri Pati, Pengadilan Negeri Bangil, Pengadilan Negeri Sampit, Pengadilan Negeri Palangkaraya, Pengadilan Agama Cianjur, Pengadilan Negeri Yogyakarta, Pengadilan Negeri Kediri, Pengadilan Tinggi Yogyakarta, Pengadilan Tinggi Surabaya |
| 4 | Video informasi berperkara dengan Juru Bahasa Isyarat (JBI) maupun teks | 9 Pengadilan (Pengadilan Negeri Blora, Pengadilan Negeri Karanganyar, Pengadilan Negeri Klaten, Pengadilan Agama Yogyakarta, Pengadilan | 18 Pengadilan (Pengadilan Negeri Nanga Bulik, Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, Pengadilan Negeri Boyolali, Pengadilan |

| | | | |
|---|--|---|---|
| | | Negeri Pati, Pengadilan Negeri Sampit, Pengadilan Negeri Malang, Pengadilan Negeri Yogyakarta, Pengadilan Tinggi Palangkaraya) | Agama Stabat, Pengadilan Agama Curup, Pengadilan Negeri Sragen, Pengadilan Negeri Rokan Hilir, Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta, Pengadilan Negeri Ungaran, Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta, Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta, Pengadilan Negeri Bangil, Pengadilan Negeri Palangkaraya, Pengadilan Negeri Batam, Pengadilan Agama Cianjur, Pengadilan Negeri Kediri, Pengadilan Tinggi Yogyakarta, Pengadilan Tinggi Surabaya |
| 5 | Jalur pemandu (<i>Guiding block</i>) bagi Penyandang Disabilitas Netra | 19 Pengadilan (Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, Pengadilan Negeri Karanganyar, Pengadilan Negeri Klaten, Pengadilan Agama Stabat, Pengadilan Negeri Sragen, Pengadilan Negeri Rokan Hilir, Pengadilan Agama Yogyakarta, Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta, Pengadilan Negeri Pati, Pengadilan Negeri Bangil, Pengadilan Negeri Sampit, Pengadilan Negeri Malang, Pengadilan Negeri Palangkaraya, Pengadilan Negeri Batam, Pengadilan Agama Cianjur, Pengadilan Negeri Yogyakarta, Pengadilan Negeri Kediri, | 8 Pengadilan (Pengadilan Negeri Nanga Bulik, Pengadilan Negeri Blora, Pengadilan Negeri Boyolali, Pengadilan Agama Curup, Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta, Pengadilan Negeri Ungaran, Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta, Pengadilan Tinggi Yogyakarta) |

| | | | |
|---|--|--|--|
| | | Pengadilan Tinggi Palangkaraya, Pengadilan Tinggi Surabaya) | |
| 6 | Pegangan rambat (<i>Handrail</i>) di setiap titik yang dibutuhkan | 18 Pengadilan (Pengadilan Negeri Blora, Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, Pengadilan Negeri Karanganyar, Pengadilan Negeri Klaten, Pengadilan Agama Stabat, Pengadilan Agama Yogyakarta, Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta, Pengadilan Negeri Ungaran, Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta, Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta, Pengadilan Negeri Sampit, Pengadilan Negeri Malang, Pengadilan Negeri Batam, Pengadilan Agama Cianjur, Pengadilan Negeri Yogyakarta, Pengadilan Negeri Rokan Hilir, Pengadilan Negeri Kediri, Pengadilan Negeri Palangkaraya) | 9 Pengadilan (Pengadilan Negeri Nanga Bulik, Pengadilan Negeri Boyolali, Pengadilan Agama Curup, Pengadilan Negeri Sragen, Pengadilan Negeri Pati, Pengadilan Negeri Bangil, Pengadilan Tinggi Palangkaraya, Pengadilan Tinggi Yogyakarta, Pengadilan Tinggi Surabaya) |
| 7 | Toilet aksesibel bagi Penyandang Disabilitas dengan kloset duduk; pegangan (<i>Handrail</i>); <i>panic button</i> ; dengan luas yang mempermudah manuver kursi roda | 22 Pengadilan (Pengadilan Negeri Blora, Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, Pengadilan Negeri Karanganyar, Pengadilan Agama Stabat, Pengadilan Agama Curup, Pengadilan Negeri Sragen, Pengadilan Negeri Rokan Hilir, Pengadilan Agama Yogyakarta, Pengadilan Militer II--11 Yogyakarta, Pengadilan Negeri Ungaran, Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta, | 5 Pengadilan (Pengadilan Negeri Nanga Bulik, Pengadilan Negeri Boyolali, Pengadilan Negeri Klaten, Pengadilan Negeri Bangil, Pengadilan Negeri Kediri) |

| | | | |
|---|--|---|---|
| | | Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta, Pengadilan Negeri Pati, Pengadilan Negeri Sampit, Pengadilan Negeri Malang, Pengadilan Negeri Palangkaraya, Pengadilan Negeri Batam, Pengadilan Agama Cianjur, Pengadilan Negeri Yogyakarta, Pengadilan Tinggi Palangkaraya, Pengadilan Tinggi Yogyakarta, Pengadilan Tinggi Surabaya) | |
| 8 | Papan petunjuk informasi yang mudah dipahami oleh Penyandang Disabilitas Intelektual | 12 Pengadilan (Pengadilan Negeri Blora, Pengadilan Negeri Karanganyar, Pengadilan Agama Stabat, Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta, Pengadilan Negeri Pati, Pengadilan Negeri Sampit, Pengadilan Negeri Malang, Pengadilan Negeri Palangkaraya, Pengadilan Negeri Batam, Pengadilan Agama Cianjur, Pengadilan Negeri Yogyakarta, Pengadilan Negeri Rokan Hilir | 15 Pengadilan (Pengadilan Negeri Nanga Bulik, Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, Pengadilan Negeri Boyolali, Pengadilan Negeri Klaten, Pengadilan Agama Curup, Pengadilan Negeri Sragen, Pengadilan Agama Yogyakarta, Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta, Pengadilan Negeri Ungaran, Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta, Pengadilan Negeri Bangil, Pengadilan Negeri Kediri, Pengadilan Tinggi Palangkaraya, Pengadilan Tinggi Yogyakarta, Pengadilan Tinggi Surabaya) |
| 9 | Bidang miring (<i>Ramp</i>) yang dapat dilewati | 25 Pengadilan (Pengadilan Negeri Blora, Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, | 2 Pengadilan (Pengadilan Negeri Nanga Bulik, Pengadilan |

| | | | |
|----|--------------------------------------|---|---|
| | dengan aman oleh pengguna kursi roda | Pengadilan Negeri Karanganyar, Pengadilan Negeri Boyolali, Pengadilan Negeri Klaten, Pengadilan Agama Stabat, Pengadilan Agama Curup, Pengadilan Negeri Sragen, Pengadilan Negeri Rokan Hilir, Pengadilan Agama Yogyakarta, Pengadilan Militer Ii-11 Yogyakarta, Pengadilan Negeri Ungaran, Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta, Pengadilan Negeri Pati, Pengadilan Negeri Bangil, Pengadilan Negeri Sampit, Pengadilan Negeri Malang, Pengadilan Negeri Palangkaraya, Pengadilan Negeri Batam, Pengadilan Agama Cianjur, Pengadilan Negeri Yogyakarta, Pengadilan Negeri Kediri, Pengadilan Tinggi Palangkaraya, Pengadilan Tinggi Yogyakarta, Pengadilan Tinggi Surabaya | Tata Usaha Negara Yogyakarta) |
| 10 | Kursi tunggu kelompok rentan | 24 Pengadilan (Pengadilan Negeri Blora, Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, Pengadilan Negeri Karanganyar, Pengadilan Negeri Klaten, Pengadilan Agama Stabat, Pengadilan Agama Curup, Pengadilan Negeri Sragen, Pengadilan NEGERI Rokan Hilir, Pengadilan Agama Yogyakarta, Pengadilan Militer Ii-11 Yogyakarta, Pengadilan Negeri | 3 Pengadilan (Pengadilan Negeri Nanga Bulik, Pengadilan, Pengadilan Negeri Boyolali, Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta) |

| | | | |
|----|---------------------------------|--|---|
| | | Ungaran, Ptun Yogyakarta, Pengadilan Negeri Pati, Pengadilan Negeri Bangil, Pengadilan Negeri Sampit, Pengadilan Negeri Malang, Pengadilan Negeri Palangkaraya, Pengadilan Negeri Batam, Pengadilan Agama Cianjur, Pengadilan Negeri Yogyakarta, Pengadilan Negeri Kediri, Pengadilan Tinggi Palangkaraya, Pengadilan Tinggi Yogyakarta, Pengadilan Tinggi Surabaya) | |
| 11 | Loket pelayanan kelompok rentan | 11 Pengadilan (Pengadilan Negeri Blora, Pengadilan Negeri Karanganyar, Pengadilan Agama Stabat, Pengadilan Negeri Rokan Hilir, Pengadilan Agama Yogyakarta, Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta, Pengadilan Negeri Malang, Pengadilan Negeri Palangkaraya, Pengadilan Negeri Yogyakarta, Pengadilan Tinggi Palangkaraya, Pengadilan Tinggi Yogyakarta) | 16 Pengadilan (Pengadilan Negeri Nanga Bulik, Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, Pengadilan Negeri Boyolali, Pengadilan Negeri Klaten, Pengadilan Agama Curup, Pengadilan Negeri Sragen, Pengadilan Negeri Ungran, Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta, Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta, Pengadilan Negeri Pati, Pengadilan Negeri Bangil, Pengadilan Negeri Sampit, Pengadilan Negeri Batam, Pengadilan Agama Cianjur, Pengadilan Negeri Kediri, Pengadilan Tinggi Surabaya) |

| | | | |
|----|-----------------------|--|--|
| 12 | Alat bantu kursi roda | 27 Pengadilan (Pengadilan Negeri Nanga Bulik, Pengadilan Negeri Blora, Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, Pengadilan Negeri Karanganyar, Pengadilan Negeri Boyolali, Pengadilan Negeri Klaten, Pengadilan Agama Stabat, Pengadilan Agama Curup, Pengadilan Negeri Sragen, Pengadilan Negeri Rokan Hilir, Pengadilan Agama Yogyakarta, Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta, Pengadilan Negeri Ungaran, Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta, Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta, Pengadilan Negeri Pati, Pengadilan Negeri Bangil, Pengadilan Negeri Sampit, Pengadilan Negeri Malang, Pengadilan Negeri Palangkaraya, Pengadilan Negeri Batam, Pengadilan Agama Cianjur, Pengadilan Negeri Yogyakarta, Pengadilan Negeri Kediri, Pengadilan Tinggi Palangkaraya, Pengadilan Tinggi Yogyakarta, Pengadilan Tinggi Surabaya) | - |
| 13 | Alat bantu kruk | 18 Pengadilan (Pengadilan Negeri Nanga Bulik, Pengadilan Negeri Blora, Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, Pengadilan Negeri Karanganyar, Pengadilan Negeri | 9 Pengadilan (Pengadilan Agama Stabat, Pengadilan Agama Curup, Pengadilan Negeri Rokan Hilir, Pengadilan Negeri Ungaran, Pengadilan |


| | | | |
|----|---------------------------------------|--|---|
| | | Boyolali, Pengadilan Negeri Klaten, Pengadilan Negeri Sragen, Pengadilan Agama Yogyakarta, Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta, Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta, Pengadilan Negeri Pati, Pengadilan Negeri Bangil, Pengadilan Negeri Sampit, Pengadilan Negeri Malang, Pengadilan Negeri Batam, Pengadilan Agama Cianjur, Pengadilan Negeri Yogyakarta, Pengadilan Tinggi Yogyakarta | Tinggi Agama Yogyakarta, Pengadilan Negeri Palangkaraya, Pengadilan Negeri Kediri, Pengadilan Tinggi Palangkaraya, Pengadilan Tinggi Surabaya) |
| 14 | Alat bantu tongkat putih | 17 Pengadilan (Pengadilan Negeri Blora, Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, Karanganyar, Pengadilan Negeri Boyolali, Pengadilan Negeri Klaten, Pengadilan Agama Stabat, Pengadilan Agama Yogyakarta, Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta, Pengadilan Negeri Pati, Pengadilan Negeri Malang, Pengadilan Negeri Palangkaraya, Pengadilan Negeri Batam, Pengadilan Agama Cianjur, Pengadilan Negeri Yogyakarta, Pengadilan Negeri Kediri, Pengadilan Tinggi Palangkaraya, Pengadilan Tinggi Yogyakarta) | 10 Pengadilan (Pengadilan Negeri Nanga Bulik, Pengadilan Agama Curup, Pengadilan Negeri Sragen, Pengadilan Negeri Rokan Hilir, Pengadilan Negeri Ungaran, Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta, Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta, Pengadilan Negeri Bangil, Pengadilan Negeri Sampit, Pengadilan Tinggi Surabaya) |
| 15 | Alat bantu berjalan (<i>Walker</i>) | 14 Pengadilan (Pengadilan Negeri Nanga Bulik, Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, Pengadilan | 13 Pengadilan (Pengadilan Negeri Blora, Pengadilan Negeri Boyolali, Pengadilan |

| | | | |
|----|----------------------------------|---|--|
| | | Negeri Karanganyar Pengadilan Negeri Klaten, Pengadilan Negeri Rokan Hilir, Pengadilan Agama Yogyakarta, Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta, Pengadilan Negeri Pati, Pengadilan Negeri Malang, Pengadilan Negeri Batam, Pengadilan Agama Cianjur, Pengadilan Negeri Yogyakarta, Pengadilan Negeri Palangkaraya, Pengadilan Tinggi Yogyakarta) | Agama Stabat, Pengadilan Agama Curup, Pengadilan Negeri Sragen, Pengadilan Negeri Ungaran, Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta, Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta, Pengadilan Negeri Bangil, Pengadilan Negeri Sampit, Pengadilan Negeri Kediri, Pengadilan Tinggi Palangkaraya, Pengadilan Tinggi Surabaya) |
| 16 | Dokumen penilaian personal | 15 Pengadilan (Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, Pengadilan Negeri Blora, Pengadilan Negeri Karanganyar, Pengadilan Negeri Klaten, Pengadilan Agama Yogyakarta, Pengadilan Negeri Ungaran, Pengadilan Negeri Pati, Pengadilan Negeri Sampit, Pengadilan Negeri Malang, Pengadilan Negeri Palangkaraya, Pengadilan Negeri Batam, Pengadilan Agama Cianjur, Pengadilan Negeri Yogyakarta, Pengadilan Negeri Rokan Hilir, Pengadilan Tinggi Palangkaraya) | 12 Pengadilan (Pengadilan Negeri Nanga Bulik, Pengadilan Negeri Boyolali, Pengadilan Agama Stabat, Pengadilan Agama Curup, Pengadilan Negeri Sragen, Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta, Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta, Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta, Pengadilan Negeri Bangil, Pengadilan Negeri Kediri, Pengadilan Tinggi Yogyakarta, Pengadilan Tinggi Surabaya) |
| 17 | Kartu pelayanan prioritas | 14 Pengadilan (Pengadilan Negeri Blora, Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, Pengadilan Negeri Karanganyar, Pengadilan Negeri Klaten, Pengadilan | 13 Pengadilan (Pengadilan Negeri Nanga Bulik, Pengadilan Negeri Boyolali, Pengadilan Agama Stabat, Pengadilan |

| | | | |
|----|--------------------------------|--|--|
| | | Agama Yogyakarta, Pengadilan Negeri Ungaran, Pengadilan Negeri Pati, Pengadilan Negeri Sampit, Pengadilan Negeri Malang, Pengadilan Negeri Palangkaraya, Pengadilan Negeri Batam, Pengadilan Negeri Yogyakarta, Pengadilan Negeri Kediri, Pengadilan Tinggi Palangkaraya | Agama Curup, Pengadilan Negeri Sragen, Pengadilan Negeri Rokan Hilir, Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta, Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta, Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta, Pengadilan Negeri Bangil, Pengadilan Agama Cianjur, Pengadilan Tinggi Yogyakarta, Pengadilan Tinggi Surabaya) |
| 18 | Area tunggu bagi kursi roda | 21 Pengadilan (Pengadilan Negeri Blora, Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, Pengadilan Negeri Karanganyar, Pengadilan Negeri Klaten, Pengadilan Agama Stabat, Pengadilan Agama Curup, Pengadilan Negeri Sragen, Pengadilan Negeri Rokan Hilir, Pengadilan Agama Yogyakarta, Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta, Pengadilan Negeri Ungaran, Pengadilan Negeri Pati, Pengadilan Negeri Bangil, Pengadilan Negeri Sampit, Pengadilan Negeri Malang, Pengadilan Negeri Palangkaraya, Pengadilan Negeri Batam, Pengadilan Agama Cianjur, Pengadilan Negeri Yogyakarta, Pengadilan Tinggi Palangkaraya, Pengadilan Tinggi Surabaya) | 6 Pengadilan (Pengadilan Negeri Nanga Bulik, Pengadilan Negeri Boyolali, Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta, Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta, Pengadilan Negeri Kediri, Pengadilan Tinggi Yogyakarta) |

| Tambahan Lainnya dari Pengadilan | | | |
|----------------------------------|---|---------------------------------|--|
| 1 | Daftar Penerjemah Bahasa Isyarat <i>online</i> | Pengadilan Negeri Pangkalan Bun | |
| 2 | Buku Panduan informasi layanan masing-masing bagian PTSP yang berbentuk buku <i>braille</i> | Pengadilan Negeri Karanganyar | |
| 3 | Alat bantu dengar dan alat perekam suara | Pengadilan Negeri Pati | |

Grafik 11: Ketersediaan Sarana Prasarana di Ruang PTSP Pengadilan



Berbeda halnya dengan sarana prasarana di halaman pengadilan, terkait dengan ruangan PTSP, 27 pengadilan mayoritas memiliki panduan berperkara berbentuk *braille* atau buku suara (*audio book*) bagi penyandang disabilitas netra; alat bantu berupa kursi roda, kruk, *walker* dan tongkat

putih; *guiding block*; kartu antrian prioritas; video informasi berperkara dengan Juru Bahasa Isyarat (JBI) maupun *running text*; toilet aksesibel bagi penyandang disabilitas; kursi tunggu kelompok rentan dan area tunggu bagi kursi roda.

Beberapa pengadilan seperti Pengadilan Negeri Yogyakarta, Pengadilan Negeri Blora, Pengadilan Negeri Klaten, Pengadilan Negeri Malang, Pengadilan Negeri Batam, Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta dan Pengadilan Tinggi Palangkaraya juga telah memiliki sarana prasarana yang masih jarang dimiliki oleh pengadilan lain, yaitu komputer yang dilengkapi dengan aplikasi pembaca layar (*screen reader*) yang tentunya sangat berguna bagi penyandang disabilitas Netra dalam mengakses layanan di Pengadilan secara mandiri. Dalam hasil pemantauan, Pengadilan Negeri Pangkalan Bun juga faktanya telah memiliki daftar Penerjemah Bahasa Isyarat dan Penerjemah Bahasa Isyarat *online*.

Selain itu, berkaitan dengan ketersediaan dokumen penilaian personal di PTSP Pengadilan yang tidak kalah pentingnya sebagai salah satu bentuk pemenuhan akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas berhadapan dengan hukum, terdapat 15 pengadilan yang memiliki dokumen tersebut, yakni Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, Pengadilan Negeri Blora, Pengadilan Negeri Karanganyar, Pengadilan Negeri Klaten, Pengadilan Agama Yogyakarta, Pengadilan Negeri Ungaran, Pengadilan Negeri Pati, Pengadilan Negeri Sampit, Pengadilan Negeri Malang, Pengadilan Negeri Palangkaraya, Pengadilan Negeri Batam, Pengadilan Agama Cianjur, Pengadilan Negeri Yogyakarta, Pengadilan Negeri Rokan Hilir dan Pengadilan Tinggi Palangkaraya.

3.4.3 Dalam dan Sekitar Ruang Sidang Kelompok Rentan

Pada bagian dalam dan sekitar ruang sidang kelompok rentan, Yayasan SAPDA menyediakan daftar *check list* pada formulir pemantauan antara lain:

- a. Jalur pemandu (*guiding block*)
- b. Toilet aksesibel penyandang disabilitas dengan kloset duduk, pegangan rambat (*handrail*), *panic button*, dengan luas yang mempermudah manuver kursi roda
- c. Bidang miring (*ramp*) yang dapat dilewati dengan aman oleh pengguna kursi roda
- d. Pegangan rambat (*handrail*) pada selasar maupun ruang sidang
- e. Ruang rileksasi
- f. Ruang laktasi (menyusui)
- g. Ruang bermain anak
- h. Media audiovisual untuk *teleconference*
- i. Berkas persidangan dan putusan sidang berbentuk *braille* atau dokumen lunak (*softcopy*)
- j. Penanda berbentuk *braille* di setiap ruangan
- k. Alat peraga seperti boneka, perlangkapan menggambar, dsb
- l. Area bagi kursi roda

Sama halnya pada bagian halaman luar persidangan dan PTSP, SAPDA juga menambahkan fitur “*other*” agar pengadilan dapat menambah sarana prasarana penyandang disabilitas yang mungkin telah dimiliki namun belum tersedia dalam *ceklist* pemantauan.

Tabel 4: Ketersediaan Sarana Prasarana di Dalam dan Sekitar Ruang Sidang Kelompok Rentan

| No | Fasilitas | Tersedia | Tidak Tersedia |
|----|--|---|---|
| 1 | Jalur pemandu (<i>Guiding block</i>) | 19 Pengadilan (Pengadilan Negeri Blora, Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, Pengadilan Negeri Karanganyar, Pengadilan Negeri Klaten, Pengadilan Agama Stabat, | 8 Pengadilan (Pengadilan Negeri Nanga Bulik, Pengadilan Negeri Boyolali, Pengadilan Agama Curup, Pengadilan Negeri Sragen, Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta, Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta, Pengadilan |

| | | | |
|---|--|--|---|
| | | Pengadilan Negeri Rokan Hilir, Pengadilan Agama Yogyakarta, Pengadilan Negeri Ungaran, Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta,, Pengadilan Negeri Pati, Pengadilan Negeri Bangil, Pengadilan Negeri Sampit, Pengadilan Negeri Malang, Pengadilan Negeri Palangkaraya, Pengadilan Negeri Batam, Pengadilan Agama Cianjur, Pengadilan Negeri Yogyakarta, Pengadilan Negeri Kediri, Pengadilan Tinggi Surabaya) | Tinggi Palangkaraya, Pengadilan Tinggi Yogyakarta |
| 2 | Toilet aksesibel bagi Penyandang Disabilitas dengan kloset duduk; pegangan <i>(Handrail); panic button</i> ; dengan luas yang mempermudah manuver kursi roda | 20 Pengadilan (Pengadilan Negeri Blora, Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, Pengadilan Negeri Karanganyar, Pengadilan Negeri Boyolali, Pengadilan Negeri Klaten, Pengadilan Negeri Sragen, Pengadilan Negeri Rokan Hilir, Pengadilan Agama Yogyakarta, Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta, Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta, Pengadilan Negeri Bangil, Pengadilan Negeri Sampit, Pengadilan | 7 Pengadilan (Pengadilan Negeri Nanga Bulik, Pengadilan Agama Stabat, Pengadilan Agama Curup, Pengadilan Negeri Ungaran, Pengadilan Agama Cianjur, Pengadilan Negeri Kediri, Pengadilan Tinggi Palangkaraya) |

| | | | |
|---|---|--|--|
| | | Negeri Malang, Pengadilan Negeri Palangkaraya, Pengadilan Negeri Batam, Pengadilan Negeri Yogyakarta, Pengadilan Tinggi Yogyakarta, Pengadilan Tinggi Surabaya, Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta, Pengadilan Negeri Pati) | |
| 3 | Bidang miring (<i>Ramp</i>) yang dapat dilewati dengan aman oleh pengguna kursi roda | 23 Pengadilan (Pengadilan Negeri Blora, Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, Pengadilan Negeri Karanganyar, Pengadilan Negeri Boyolali, Pengadilan Negeri Klaten, Pengadilan Agama Stabat, Pengadilan Negeri Sragen, Pengadilan Negeri Rokan Hilir, Pengadilan Agama Yogyakarta, Pengadilan Militer Ii-11 Yogyakarta, Pengadilan Negeri Ungaran, Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta, Pengadilan Negeri Bangil, Pengadilan Negeri Sampit, Pengadilan Negeri Malang, Pengadilan Negeri Palangkaraya, Pengadilan Negeri Batam, Pengadilan Agama Cianjur, Pengadilan Negeri Yogyakarta, Pengadilan | 4 Pengadilan (Pengadilan Negeri Nanga Bulik, Pengadilan Agama Curup, Pengadilan Negeri Pati, Pengadilan Tinggi Palangkaraya) |

| | | | |
|---|---|--|--|
| | | Negeri Kediri, Pengadilan Tinggi Yogyakarta, Pengadilan Tinggi Surabaya, Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta | |
| 4 | Pegangan rambat (<i>Handrail</i>) pada selasar maupun ruang sidang | 15 Pengadilan (Pengadilan Negeri Blora, Pengadilan Negeri Karanganyar, Pengadilan Negeri Klaten, Pengadilan Agama Stabat, Pmiliter Yogyakarta, Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta, Pengadilan Negeri Sampit, Pengadilan Negeri Malang, Pengadilan Negeri Palangkaraya, Pengadilan Negeri Batam, Pengadilan Negeri Yogyakarta, Pengadilan Negeri Rokan Hilir, Pengadilan Tinggi Surabaya, Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta) | 12 Pengadilan (Pengadilan Negeri Nanga Bulik, Pengadilan Negeri Boyolali, Pengadilan Agama Curup, Pengadilan Negeri Sragen, Pengadilan Agama Yogyakarta, Pengadilan Negeri Ungaran, Pengadilan Negeri Pati, Pengadilan Negeri Bangil, Pengadilan Agama Cianjur, Pengadilan Negeri Kediri, Pengadilan Tinggi Palangkaraya, Pengadilan Tinggi Yogyakarta |
| 5 | Ruang rileksasi | 13 Pengadilan (Pengadilan Negeri Blora, Pengadilan Negeri Karanganyar, Pengadilan Negeri Klaten, Pengadilan Negeri Rokan Hilir, Pengadilan Agama Yogyakarta, Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta, Pengadilan Negeri Sampit, | 14 Pengadilan (Pengadilan Negeri Nanga Bulik, Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, Pengadilan Negeri Boyolali, Pengadilan Agama Stabat, Pengadilan Agama Curup, Pengadilan Negeri Sragen, Pengadilan Negeri Ungaran, Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta, Pengadilan Tata Usaha |

| | | | |
|---|-----------------------------|--|--|
| | | Pengadilan Negeri Malang, Pengadilan Negeri Batam, Pengadilan Agama Cianjur, Pengadilan Negeri Yogyakarta, Pengadilan Negeri Kediri, Pengadilan Negeri Pati | Negara Yogyakarta, Pengadilan Negeri Bangil, Pengadilan Negeri Palangkaraya, Pengadilan Tinggi Palangkaraya, Pengadilan Tinggi Yogyakarta, Pengadilan Tinggi Surabaya) |
| 6 | Ruang laktasi (Menyusui) | 25 Pengadilan (Pengadilan Negeri Blora, Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, Pengadilan Negeri Karanganyar, Pengadilan Negeri Boyolali, Pengadilan Negeri Klaten, Pengadilan Agama Stabat, Pengadilan Agama Curup, Pengadilan Negeri Sragen, Pengadilan Negeri Rokan Hilir, Pengadilan Agama Yogyakarta, Pengadilan Militer Ii-11 Yogyakarta, Pengadilan Negeri Ungaran, Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta, Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta, Pengadilan Negeri Pati, Pengadilan Negeri Bangil, Pengadilan Negeri Sampit, Pengadilan Negeri Malang, Pengadilan Negeri Palangkaraya, Pengadilan Negeri Batam, Pengadilan Agama Cianjur, | 2 Pengadilan (Pengadilan Negeri Nanga Bulik dan Pengadilan Tinggi Surabaya) |

| | | | |
|---|---|--|---|
| | | Pengadilan Negeri Yogyakarta, Pengadilan Negeri Kediri, Pengadilan Tinggi Palangkaraya, Pengadilan Tinggi Yogyakarta | |
| 7 | Ruang bermain anak | 16 Pengadilan (Pengadilan Negeri Blora, Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, Pengadilan Negeri Karanganyar, Pengadilan Negeri Klaten, Pengadilan Agama Stabat, Pengadilan Agama Curup, Pengadilan Agama Yogyakarta, Pmliter Yogyakarta, Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta, Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta, Pengadilan Negeri Sampit, Pengadilan Negeri Malang, Pengadilan Negeri Batam, Pengadilan Agama Cianjur, Pengadilan Negeri Yogyakarta, Pengadilan Negeri Kediri | 11 Pengadilan ((Pengadilan Negeri Nanga Bulik, Pengadilan Negeri Boyolali, Pengadilan Negeri Sragen, Pengadilan Negeri Rokan Hilir, Pengadilan Negeri Ungaran, Pengadilan Negeri Pati, Pengadilan Negeri Bangil, Pengadilan Negeri Palangkaraya,, Pengadilan Tinggi Palangkaraya, Pengadilan Tinggi Yogyakarta, Pengadilan Tinggi Surabaya) |
| 8 | Media audiovisual untuk <i>teleconference</i> | 16 Pengadilan (Pengadilan Negeri Blora, Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, Pengadilan Negeri Karanganyar, Pengadilan Negeri Boyolali, Pengadilan Agama Curup, | 11 Pengadilan (Pengadilan Negeri Nanga Bulik, Pengadilan Negeri Klaten, Pengadilan Agama Stabat, Pengadilan Negeri Sragen, Pengadilan Negeri Rokan Hilir, Pengadilan Negeri Ungaran, Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta, |


| | | | |
|---|---|--|---|
| | | Pengadilan Agama Yogyakarta, Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta, Pengadilan Negeri Sampit, Pengadilan Negeri Pati, Pengadilan Negeri Malang, Pengadilan Negeri Palangkaraya, Pengadilan Negeri Batam, Pengadilan Agama Cianjur, Pengadilan Negeri Yogyakarta, Pengadilan Tinggi Surabaya, Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta) | Pengadilan Negeri Bangil, Pengadilan Negeri Kediri, Pengadilan Tinggi Palangkaraya, Pengadilan Tinggi Yogyakarta) |
| 9 | Berkas persidangan dan putusan sidang berbentuk braille atau dokumen lunak (<i>Softcopy</i>) | 3 Pengadilan (Pengadilan Negeri Karanganyar, Pengadilan Agama Cianjur, Pengadilan Negeri Yogyakarta) | 24 Pengadilan (Pengadilan Negeri Nanga Bulik, Pengadilan Negeri Blora, Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, Pengadilan Negeri Boyolali, Pengadilan Negeri Klaten, Pengadilan Agama Stabat, Pengadilan Agama Curup, Pengadilan Negeri Sragen, Pengadilan Negeri Rokan Hilir, Pengadilan Agama Yogyakarta, Pengadilan Militer Ii-11 Yogyakarta, Pengadilan Negeri Ungaran, Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta, Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta, Pengadilan Negeri Pati, Pengadilan Negeri Bangil, Pengadilan Negeri Sampit, Pengadilan Negeri Malang, Pengadilan Negeri Palangkaraya, Pengadilan Negeri Batam, Pengadilan |

| | | | |
|----|--|---|---|
| | | | Negeri Kediri, Pengadilan Tinggi Palangkaraya, Pengadilan Tinggi Yogyakarta, Pengadilan Tinggi Surabaya) |
| 10 | Penanda berbentuk <i>braille</i> di setiap ruangan | 4 Pengadilan (Pengadilan Negeri Sampit, Pengadilan Negeri Batam, Pengadilan Negeri Yogyakarta, Pengadilan Negeri Palangkaraya) | 23 Pengadilan (Pengadilan Negeri Nanga Bulik, Pengadilan Negeri Blora, Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, Pengadilan Negeri Karanganyar, Pengadilan Negeri Boyolali, Pengadilan Negeri Klaten, Pengadilan Agama Stabat, Pengadilan Agama Curup, Pengadilan Negeri Sragen, Pengadilan Negeri Rokan Hilir, Pengadilan Agama Yogyakarta, Pengadilan Militer Ii-11 Yogyakarta, Pengadilan Negeri Ungaran, Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta, Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta, Pengadilan Negeri Pati, Pengadilan Negeri Bangil, Pengadilan Negeri Malang, Pengadilan Agama Cianjur, Pengadilan Negeri Kediri, Pengadilan Tinggi Palangkaraya, Pengadilan Tinggi Yogyakarta, Pengadilan Tinggi Surabaya) |
| 11 | Alat peraga seperti boneka, perlengkapan menggambar, dsb | 3 Pengadilan (Pengadilan Negeri Sampit, Pengadilan Negeri Batam, Pengadilan Agama Cianjur) | 24 Pengadilan (Pengadilan Negeri Nanga Bulik, Pengadilan Negeri Blora, Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, Pengadilan Negeri Karanganyar, |

| | | | |
|----|----------------------|--|---|
| | | | Pengadilan Negeri Boyolali, Pengadilan Negeri Klaten, Pengadilan Agama Stabat, Pengadilan Agama Curup, Pengadilan Negeri Sragen, Pengadilan Negeri Rokan Hilir, Pengadilan Agama Yogyakarta, Pmiliter Yogyakarta, Pengadilan Negeri Ungaran, Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta, Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta, Pengadilan Negeri Pati, Pengadilan Negeri Bangil, Pengadilan Negeri Malang, Pengadilan Negeri Yogyakarta, Pengadilan Negeri Kediri, Pengadilan Tinggi Palangkaraya, Pengadilan Tinggi Yogyakarta, Pengadilan Tinggi Surabaya, Pengadilan Negeri Palangkaraya) |
| 12 | Area bagi kursi roda | 18 Pengadilan (Pengadilan Negeri Blora, Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, Pengadilan Negeri Karanganyar, Pengadilan Negeri Klaten, Pengadilan Agama Stabat, Pengadilan Agama Curup, Pengadilan Negeri Sragen, Pengadilan Negeri Rokan Hilir, Pengadilan Agama Yogyakarta, Pengadilan Militer Ii-11 Yogyakarta, Pengadilan | 9 Pengadilan (Pengadilan Negeri Nanga Bulik, Pengadilan Negeri Boyolali, Pengadilan Negeri Ungaran, Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta, Pengadilan Negeri Kediri, Pengadilan Tinggi Palangkaraya, Pengadilan Tinggi Yogyakarta, Pengadilan Tinggi Surabaya, Pengadilan Agama Cianjur) |

| | | | |
|---|--------------|--|--|
| | | Tata Usaha Negara Yogyakarta, Pengadilan Negeri Pati, Pengadilan Negeri Bangil, Pengadilan Negeri Sampit, Pengadilan Negeri Malang, Pengadilan Negeri Palangkaraya, Pengadilan Negeri Batam, Pengadilan Negeri Yogyakarta | |
| Tambahan Lainnya dari Pengadilan | | | |
| 1 | Tongkat kruk | Pengadilan Negeri Sampit | |

**Grafik 12: Ketersediaan Sarana Prasarana di Dalam dan Sekitar Ruang Sidang
Kelompok Rentan**



Pada bagian dalam dan sekitar ruang sidang kelompok rentan, mayoritas pengadilan sudah memiliki sarana prasarana bagi penyandang disabilitas seperti *guiding block*, toilet aksesibel, ruang rileksasi, ruang laktasi (menyusui), ruang bermain anak, media audiovisual untuk *teleconference* dan area bagi kursi roda. Sementara sarana prasarana seperti penanda berbentuk *braille* di setiap ruangan baru dimiliki oleh Pengadilan Negeri Sampit, Pengadilan Negeri Batam, Pengadilan Negeri Yogyakarta dan Pengadilan Negeri Palangkaraya. Tidak hanya itu, alat peraga seperti boneka dan perlengkapan menggambar telah disediakan oleh Pengadilan Negeri Sampit, Pengadilan Negeri Batam dan Pengadilan Agama Cianjur

Merujuk pada hasil pemantauan, Pengadilan Negeri Nanga Bulik ternyata belum memiliki sarana prasarana bagi penyandang disabilitas pada bagian dalam dan sekitar ruang sidang kelompok rentan. Sebab, bangunan gedung pengadilan masih status pinjam milik aula Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lamandau.

3.5 Praktik Baik Pengadilan

Berikut ini adalah cerita praktik baik dari hasil formulir pemantauan yang disebarkan kepada 28 pengadilan. Terdapat 20 pengadilan yang mengisi cerita praktik baik. Praktik baik sendiri terdiri dari dua bagian, yaitu praktik baik saat proses penyediaan sarana dan prasarana; serta ketika aparat pengadilan mengikuti pelatihan berinteraksi dengan disabilitas yang diselenggarakan oleh SAPDA.

3.5.1 Pengadilan Negeri Batam

Pengadilan Negeri Batam menuliskan pengalaman menariknya dalam proses penyediaan sarana dan prasarana fisik bagi penyandang disabilitas mulai dari perencanaan, penyiapan sarana prasarana, perombakan bangunan gedung, pengadaan anggaran, hingga terkait hambatan dan tantangan.

Pengadilan Negeri Batam memulai perencanaannya pada Februari 2020 ketika terpilih sebagai salah satu dari 11 pengadilan yang ditunjuk oleh Mahkamah Agung untuk menjadi *pilot project* Pengadilan Inklusif.

Di dalam prosesnya, sesungguhnya Pengadilan Negeri Batam tidak memiliki cukup pengetahuan untuk membangun dan menyediakan sarana prasarana kelompok rentan. Namun karena adanya keinginan yang kuat, Pengadilan Negeri Batam berupaya mencari informasi terkait kebutuhan kelompok rentan kepada Persatuan Penyandang Disabilitas Kepulauan Riau dan Sekolah Luar Biasa (SLB) Kartini Batam. Upaya lain yang dilakukan yaitu melakukan konsultasi ke Pengadilan Negeri Yogyakarta, setelah mengetahui bahwa Pengadilan Negeri Yogyakarta telah memiliki sarana dan prasarana yang akomodatif bagi penyandang disabilitas. Berdasarkan hasil konsultasi dengan Pengadilan Negeri Yogyakarta, Pengadilan Negeri Batam direkomendasikan untuk bekerjasama dengan SAPDA dalam mewujudkan Pengadilan yang inklusif.

Kerjasama antara Pengadilan Negeri Batam dengan SAPDA lalu diwujudkan dengan: kunjungan Direktur Yayasan SAPDA untuk mengecek standar kelayakan sarana prasarana yang telah dibangun oleh Pengadilan Negeri Batam; pemberian pelatihan bahasa isyarat; pemfasilitasian diskusi dengan Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia Kepulauan Riau; dan pemberian referensi tempat percetakan huruf *braille* kepada Pengadilan Negeri Batam untuk mencetak papan nama ruang sidang dan buku panduan Pelayanan dengan huruf *braille*.

Selain itu, Pengadilan Negeri Batam juga mengikuti forum diskusi yang diadakan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN/RB), sehingga semakin mendapatkan pengetahuan dan informasi terkait penyediaan sarana prasarana kelompok rentan. Pengadilan Negeri Batam pun rutin memberikan laporan terkait penyediaan sarana prasarana bagi kelompok rentan, karena setiap satker yang ditunjuk sebagai

pilot project Pengadilan Inklusif wajib memberikan laporan tindak lanjut rencana aksi kepada MenPAN/RB setiap bulannya.

Saat ini, Pengadilan Negeri Batam telah mempunyai sarana dan prasarana yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain:

- a. Ruang laktasi.
- b. Ruang Mediasi di lantai satu.
- c. Perombakan jalur landai dipintu lobi.
- d. Jalur landai didepan ruang mediasi.
- e. Toilet aksesibel bagi kelompok rentan.
- f. Jalur pemandu atau *guiding block*.

Pengadilan Negeri Batam mempunyai hambatan/tantangan tersendiri dalam proses penyediaan sarana prasarana bagi kelompok rentan. Tantangan yang dialami oleh Pengadilan Negeri Batam salah satunya yakni saat akan menyediakan *guiding block*, dimana tidak ada toko bangunan yang menjual *guiding block* sehingga kesulitan dalam melakukan pemesanan.

Tantangan lain yang diceritakan oleh Pengadilan Negeri Batam yaitu perihal anggaran. Awalnya, Pengadilan Negeri Batam tidak mengetahui bahwa di tahun 2020 akan ditunjuk menjadi *pilot project* Pengadilan Inklusif, sehingga kurang mempersiapkan anggaran yang cukup untuk membangun sarana prasarana bagi kelompok rentan. Namun demikian, Pengadilan Negeri Batam sedikit terbantu dengan adanya anggaran yang diberikan oleh Mahkamah Agung sebesar Rp30.000.000.

Selain itu, di dalam kolom cerita baik, Pengadilan Negeri Batam bercerita mengenai pengalaman menarik ketika aparatur pengadilan mengikuti pelatihan mengenal ragam disabilitas dan etika berinteraksi dengan penyandang disabilitas yang diselenggarakan oleh SAPDA. Saat

SAPDA berkunjung ke Pengadilan Negeri Batam, seluruh aparatur Pengadilan Negeri Batam antusias mengikuti setiap kegiatan, terdiri dari: pengarusutamaan isu disabilitas; mengenal etika berinteraksi dengan ragam disabilitas; bermain peran “Menjadi Difabel”; pemeriksaan aksesibilitas sarana prasarana bagi disabilitas; serta pemberian rekomendasi aksesibilitas sarana prasarana bagi disabilitas.

3.5.2 Pengadilan Negeri Boyolali

Pengadilan Negeri Boyolali bercerita tentang sarana dan prasarana bagi penyandang disabilitas yang telah disediakan, seperti kursi roda, kruk, kamar mandi ramah disabilitas dan bidang miring. Sarana prasarana yang dimiliki Pengadilan Negeri Boyolali tersebut telah disediakan sejak tahun 2015, sebagai upaya pemenuhan salah satu syarat utama mendapatkan akreditasi penjaminan mutu di lingkungan peradilan dari Mahkamah Agung.

Selain itu, Pengadilan Negeri Boyolali juga bercerita tentang pengalaman menarik ketika aparatur pengadilan mengikuti pelatihan mengenal ragam disabilitas dan etika berinteraksi dengan penyandang disabilitas yang diselenggarakan SAPDA. Setelah mengikuti pelatihan, Pengadilan Negeri Boyolali mengaku lebih mengenal ragam disabilitas dan karakteristiknya. Selain itu, aparat pada Pengadilan Negeri Boyolali juga memahami etika berinteraksi dengan disabilitas. Sebagai contoh, aparat Pengadilan Negeri Boyolali memahami bahwa alat bantu seperti kruk, kursi roda, tongkat dan lain sebagainya seperti halnya bagian tubuh penyandang disabilitas yang bersifat privat sehingga tidak boleh disentuh oleh orang lain tanpa seizin penyandang disabilitas.

3.5.3 Pengadilan Negeri Karanganyar

Pengadilan Negeri Karanganyar menuturkan pengalaman menarik dalam proses penyediaan sarana prasarana fisik bagi penyandang disabilitas dimulai dari perencanaan, penyiapan, perombakan bangunan gedung, pengadaan anggaran hingga hambatan dan tantangan.

Pengadilan Negeri Karanganyar telah menyediakan fasilitas bagi kelompok rentan antara lain: *guiding block* terpanjang yang belum dimiliki pengadilan negeri lain; ruang sidang penyandang disabilitas dengan *ramp* dan pegangan; ruang tunggu kelompok rentan dan ruang rileksasi; area tunggu kursi roda di ruang PTSP dan di ruang tunggu sidang belakang; ruang ibu menyusui dan ruang bermain anak; buku panduan informasi PTSP dengan huruf braille; meja pelayanan kelompok rentan di PTSP dan nomor antrian kelompok rentan; formulir *penilaian personal*, di meja pelayanan kelompok rentan PTSP; parkir untuk perempuan dan disabilitas; kamar mandi disabilitas yang dilengkapi dengan *panic button*; petugas pendamping disabilitas yang ditunjuk dengan SK Ketua Pengadilan Negeri, serta adanya SOP layanan bagi kelompok rentan.

Pengadilan Negeri Karanganyar pernah mengalami kesulitan dalam proses penyediaan sarana prasarana bagi penyandang disabilitas. Pengadilan Negeri Karanganyar pernah kesulitan mencari *guiding block* untuk dalam ruangan. Akhirnya, Pengadilan Negeri Karanganyar harus memesan *guiding block* dari Turki. Kemudian, dengan kerjasama beberapa pihak, *guiding block* sudah terpasang dengan baik sesuai dengan perencanaan.

Pengadilan Negeri Karanganyar juga bercerita mengenai pengalaman menarik ketika aparatur pengadilan mengikuti pelatihan mengenal ragam disabilitas dan etika berinteraksi dengan penyandang disabilitas yang diselenggarakan SAPDA. Pada pelatihan tersebut, SAPDA mengajarkan seluruh aparatur terutama petugas PTSP tentang bagaimana melayani pencari keadilan dengan baik, khususnya kelompok rentan.

Selain itu, para hakim juga diajarkan macam-macam ragam kelompok rentan dan kebutuhan masing-masing kelompok rentan, sehingga Pengadilan Negeri Karanganyar dapat memberikan pelayanan sesuai dengan kebutuhan khususnya. Seluruh aparatur Pengadilan Negeri Karanganyar sangat antusias atas kesempatan mengikuti pelatihan yang diselenggarakan secara langsung oleh SAPDA, karena mengajarkan banyak pengalaman menarik yang belum pernah didapatkan sebelumnya.

3.5.4 Pengadilan Negeri Klaten

Pengadilan Negeri Klaten menceritakan pengalaman menarik yang dimilikinya dalam proses perencanaan sarana dan prasarana fisik bagi penyandang disabilitas serta hambatan dan tantangan yang dihadapi. Terkait perencanaan, Pengadilan Negeri Klaten telah bekerjasama dengan SAPDA dalam proses perencanaan penyediaan sarana prasarana bagi penyandang disabilitas, sehingga sarana prasarana yang telah dibuat sesuai dengan standar yang diatur oleh peraturan perundang-undangan. Kemudian, terkait anggaran, Pengadilan Negeri Klaten menggunakan anggaran perawatan gedung yang sifatnya terbatas, karena tidak memiliki alokasi anggaran yang khusus diperuntukan untuk pembuatan sarana prasarana bagi penyandang disabilitas. Selain itu, Pengadilan Negeri Klaten menuturkan pengalaman menarik ketika aparatur pengadilan mengikuti pelatihan mengenal ragam disabilitas dan etika berinteraksi dengan penyandang disabilitas yang diselenggarakan oleh SAPDA. Seluruh aparatur Pengadilan Negeri Klaten, khususnya petugas PTSP, menyambut baik pelatihan tersebut, karena sangat mendukung penyelenggaraan pelayanan berbasis akomodasi yang layak di Pengadilan Negeri Klaten.

3.5.5 Pengadilan Negeri Malang

Pengadilan Negeri Malang telah bekerjasama dengan SAPDA dalam mendorong peradilan inklusif bagi penyandang disabilitas. Di dalam kerjasama tersebut, Pengadilan Negeri Malang mendapatkan pengalaman,

antara lain berkaitan dengan: pengadaan sarana prasarana untuk penyandang disabilitas; penyiapan Sumber Daya Manusia yang harus mendapatkan pelatihan bahasa isyarat; penyiapan perangkat teknologi informasi dan komunikasi yang aksesibel bagi penyandang disabilitas; serta penyediaan buku dengan huruf *braille* melalui kerjasama dengan layanan pendamping disabilitas, layanan penerjemah dan perpustakaan daerah.

3.5.6 Pengadilan Negeri Nanga Bulik

Pengadilan Negeri Nanga Bulik menceritakan sarana dan prasarana yang telah dimiliki, hingga hambatan dan tantangan yang dihadapi dalam proses penyediaannya. Pengadilan Negeri Nanga Bulik adalah pengadilan yang baru mulai beroperasi pada November 2018 dengan bangunan yang masih berstatus pinjam milik aula Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lamandau. Situasi ini membuat penyediaan sarana prasarana fisik bagi disabilitas masih menjadi proses yang menantang. Sementara Pengadilan Negeri Nanga Bulik baru mampu menyediakan bidang miring untuk pengguna kursi roda menuju dalam bangunan gedung; serta telah menyediakan alat bantu seperti kursi roda, kruk, *walker* dan buku panduan berperkara dengan huruf *braille*. Pengadilan Negeri Nanga Bulik berharap dapat melengkapi penyediaan sarana prasarana bagi penyandang disabilitas setelah gedung baru selesai dibangun dan mampu mewujudkan peradilan inklusif.

Kemudian, Pengadilan Negeri Nanga Bulik menceritakan Pengalamannya ketika aparatur pengadilan mengikuti pelatihan mengenal ragam disabilitas dan etika berinteraksi dengan penyandang disabilitas yang diselenggarakan SAPDA. Pengadilan Negeri Nanga Bulik merasa antusias mengikuti pelatihan dari Yayasan SAPDA, terutama pada saat pelatihan bahasa isyarat, karena merupakan sesuatu yang unik dan baru. Aparatur Pengadilan Negeri Nanga Bulik mengaku mendapatkan wawasan baru mengenai abjad serta istilah-istilah pelayanan pengadilan dalam bahasa

isyarat. Pengadilan Negeri Nanga Bulik berharap wawasan tersebut dapat digunakan sebagai dasar-dasar belajar berinteraksi dengan penyandang disabilitas Tuli. Pelatihan berinteraksi dengan penyandang disabilitas yang diselenggarakan SAPDA sendiri adalah yang pertama kali diikuti oleh Pengadilan Negeri Nanga Bulik.

3.5.7 Pengadilan Negeri Palangkaraya

Pengadilan Negeri Palangkaraya menuturkan pengalamannya dalam proses penyediaan sarana dan prasarana fisik bagi penyandang disabilitas mulai dari perencanaan, penyiapannya, perombakan bangunan gedung, pengadaan anggaran hingga hambatan dan tantangan. Proses penyediaan sarana dan prasarana di Pengadilan Negeri Palangkaraya, diawali dengan lahirnya kebijakan dari Mahkamah Agung yang mewajibkan pemberian pelayanan setara, baik kepada masyarakat non-disabilitas maupun penyandang disabilitas. Pengadilan Negeri Palangkaraya kemudian menindaklanjutinya dengan penyediaan sarana prasarana bagi penyandang disabilitas.

Pengadilan Negeri Palangkaraya juga menceritakan hambatan dan tantangan yang dihadapi saat menyediakan sarana prasarana bagi disabilitas, seperti kesulitan dalam mendapatkan bahan sarana prasarana dan perihal anggaran. Di dalam penyiapan sarana prasarana, Pengadilan Negeri Palangkaraya sempat mengalami kesulitan, karena bahan *guiding block* sulit diperoleh di wilayah kerjanya, sehingga modifikasi *guiding blok* dilakukan dari bahan besi dan didesain sedemikian rupa mengikuti sesuai standar petunjuk dari Mahkamah Agung. Sementara, terkait perombakan bangunan Gedung, Pengadilan Negeri Palangkaraya menyesuaikannya dengan standar pelayanan untuk penyandang disabilitas. Perombakan bangunan Gedung ini dilakukan dengan memanfaatkan anggaran pemeliharaan gedung karena tidak terdapat alokasi anggaran khusus untuk penyediaan sarana prasarana penyandang disabilitas.

Kemudian, terkait peningkatan kapasitas bagi petugas pengadilan, Pengadilan Negeri Palangkaraya mengaku belum pernah memperolehnya. Pengadilan Negeri Palangkaraya pun berharap mendapatkan pelatihan untuk membantu aparatur memberikan pelayanan bagi penyandang disabilitas.

3.5.8 Pengadilan Negeri Pangkalan Bun

Pengadilan Negeri Pangkalan Bun menuliskan upayanya dalam proses penyediaan sarana dan prasarana fisik bagi penyandang disabilitas, mulai dari perencanaan, penyiapannya, perombakan bangunan gedung, pengadaan anggaran hingga hambatan dan tantangan. Perencanaan penyediaan sarana prasarana bagi disabilitas dimulai sejak tahun 2017, ketika penerapan sertifikasi/akreditasi Penjaminan Mutu yang salah satunya mewajibkan kesediaan sarana prasarana bagi penyandang disabilitas.

Dengan berjalannya waktu dan peningkatan kualitas pelayanan melalui program Zona Integritas, serta adanya Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI Nomor 1692/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Pelayanan bagi Penyandang Disabilitas di Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri, Pengadilan Negeri Pangkalan Bun kemudian terus berbenah dan melengkapi sarana prasarana bagi penyandang disabilitas. Tahun 2021, berbagai sarana prasarana bagi penyandang disabilitas yang tersedia pada Pengadilan Negeri Pangkalan Bun antara lain: *wash table* khusus penyandang disabilitas; parkir khusus roda 4 dan roda 2 bagi penyandang disabilitas; *guiding block* dan jalur kursi roda menuju PTSP dan ruang sidang; area tunggu kelompok rentan di lobi dan ruang sidang; kursi prioritas; kartu pelayanan prioritas; buku standar pelayanan dengan huruf *braille*; alat bantu berupa kursi roda, tongkat, kruk dan *walker*; fitur aksesibilitas pada *website* pengadilan; ruang kesehatan; ruang laktasi; hingga ruang bermain anak.

Pengadilan Negeri Pangkalan Bun sendiri sempat mengalami hambatan dan tantangan dalam proses penyediaan sarana dan prasarana bagi penyandang disabilitas. Salah satunya yakni tidak tersedianya anggaran pengadaan ranjang ruang kesehatan dan kursi roda. Untuk mengatasinya, Pengadilan Negeri Pangkalan Bun kemudian menjalin kerjasama dengan rumah sakit setempat untuk menyediakan kedua fasilitas tersebut.

Selain itu, Pengadilan Negeri Pangkalan Bun juga menemui tantangan ketika memulai penyediaan *guiding block* karena tidak memiliki cukup informasi terkait pemasangannya. Pengadilan Negeri Pangkalan Bun harus mencari berbagai informasi mengenai bentuk, bahan dan cara pemasangan *guiding block* yang sesuai dengan keadaan gedung kantor. Pengadilan Negeri Pangkalan Bun kemudian membangun kerjasama dengan SLB N 1 Pangkalan Bun untuk mendapatkan informasi-informasi tersebut.

Selanjutnya, Pengadilan Negeri Pangkalan Bun juga menceritakan pengalamannya ketika aparatur pengadilan mengikuti pelatihan mengenal ragam disabilitas dan etika berinteraksi dengan penyandang disabilitas yang diselenggarakan oleh SAPDA. Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang belum mengenal ragam disabilitas dan bahasa isyarat, sempat merasa asing dengan isu disabilitas dan tidak yakin apakah dapat mengikuti pelatihan dari Yayasan SAPDA. Namun, akhirnya setelah mengikuti proses pelatihan, Pengadilan Negeri Pangkalan Bun dapat memahami materi yang diberikan. Aparatur Pengadilan Negeri Pangkalan Bun menjadi memahami bahwa penyandang disabilitas berhak untuk mendapatkan pelayanan yang setara dengan kelompok masyarakat lainnya.

3.5.9 Pengadilan Negeri Pati

Pengadilan Negeri Pati menuturkan pengalamannya dalam proses penyediaan sarana dan prasarana fisik bagi penyandang disabilitas, mulai dari perencanaan, penyiapannya, perombakan bangunan gedung, pengadaan anggaran hingga hambatan dan tantangan.

Di dalam proses perencanaan, Pengadilan Negeri Pati memulainya dengan rencana pembangunan jalur *guiding block* dan *warning block* menuju bangunan gedung pengadilan yang selalu dilakukan lewat konsultasi dengan SAPDA. Pengadilan Negeri Pati mengatakan bahwa proses tersebut cukup menantang. Awalnya, tidak mudah mendapatkan bahan *guiding block* di Kota Pati. Pada akhirnya, bahan tersebut didapatkan melalui *took online*. Selain itu proses perombakan bangunan gedung juga menjadi tantangan bagi Pengadilan Negeri Pati. Sedangkan terkait anggaran, Pengadilan Negeri Pati mendapatkan alokasi anggaran dari Mahkamah Agung dengan besar Rp30.000.000 untuk menyediakan sarana prasarana bagi penyandang disabilitas. Ketersediaan anggaran tersebut pun, menurut Pengadilan Negeri Pati, masih relatif terbatas sehingga melahirkan tantangan tersendiri.

Dengan anggaran yang terbatas tersebut, penyediaan jalur *guiding block* dan *warning block* pun hanya berhenti pada bagian luar ruang sidang. Beberapa fasilitas sisanya, Pengadilan Negeri Pati mengupayakannya dengan cara swadaya demi mewujudkan pelayanan yang prima terhadap penyandang disabilitas.

Kemudian, Pengadilan Negeri Pati juga bercerita pengalamannya dalam mengikuti pelatihan etika berinteraksi dengan disabilitas. Menurut Pengadilan Negeri Pati, proses yang paling berkesan yakni ketika mengikuti sesi pelatihan bahasa isyarat, karena sangat membantu petugas dalam memberikan layanan.

3.5.10 Pengadilan Negeri

Pengadilan Negeri Rokan Hilir menuliskan upayanya dalam menyediakan sarana prasarana bagi penyandang disabilitas. Pengadilan Negeri Rokan Hilir telah memulai upayanya dari tahun 2018 dengan menyediakan kursi roda, toilet penyandang disabilitas, serta bidang miring yang dilengkapi pegangan tangan (*handrail*). Pada tahun 2021, Pengadilan Negeri Rokan Hilir menambah sarana dan prasarana lainnya meliputi:

guiding block, parkir khusus disabilitas, buku panduan berperkara dengan huruf *braille*, alat bantu *walker*, serta Standar Operasional Prosedur (SOP) pelayanan bagi penyandang disabilitas.

Keseluruhan upaya penyediaan sarana dan prasarana tersebut dibiayai menggunakan anggaran pemeliharaan bangunan gedung dan operasional kantor. Sebab, Pengadilan Negeri Rokan Hilir tidak mendapatkan anggaran dari Mahkamah Agung berkaitan dengan penyediaan sarana dan prasarana fisik bagi penyandang disabilitas.

Sementara itu, terkait pengalamannya dalam mengikuti pelatihan berinteraksi dengan disabilitas, Pengadilan Negeri Rokan Hilir senantiasa mengirimkan petugas aparatur di level PTSP untuk mengikuti pelatihan yang diselenggarakan oleh SAPDA. Dari pelatihan yang telah diikuti, aparatur Pengadilan Negeri Rokan Hilir memperoleh pemahaman mengenai pengertian disabilitas, ragam disabilitas, serta kebutuhan khusus yang harus dipenuhi.

Namun demikian, petugas Pengadilan Negeri Rokan Hilir belum bisa mempraktikkan secara langsung etika berinteraksi dengan ragam disabilitas di dalam pelayanan. Sebab, Pengadilan Negeri Rokan Hilir terakhir kali menerima penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum pada tahun 2018, jauh sebelum mendapatkan pelatihan dari SAPDA. Meski begitu, Pengadilan Negeri Rokan Hilir tetap menegaskan komitmennya dalam menyediakan layanan yang setara bagi non-disabilitas maupun penyandang disabilitas.

3.5.11 Pengadilan Negeri Sampit

Sarana dan prasarana fisik bagi penyandang disabilitas yang sudah tersedia di Pengadilan Negeri Sampit meliputi: *guiding block* dari area depan hingga PTSP, ruang sidang, ruang tunggu, hingga ruang mushola; parkir khusus penyandang disabilitas; kursi prioritas; toilet khusus

disabilitas; ruang sidang ramah disabilitas; ruang tunggu disabilitas; kursi roda; kruk; alat bantu baca dan alat bantu dengar; buku panduan berperkara dengan huruf *braille*; layanan *e-officer* ramah disabilitas; dan lain-lain. Terkait pengadaan layanan *e-officer*, Pengadilan Negeri Sampit menilainya sebagai proses yang paling berkesan. Layanan *e-officer* sendiri merupakan layanan *audio-visual* sederhana yang menjelaskan ragam layanan di PTSP dengan dilengkapi bahasa isyarat. Dalam pembuatan layanan *e-officer* tersebut, petugas Pengadilan Negeri Sampit pun juga mempelajari bahasa isyarat lewat kerjasama dengan SLBN 1 Sampit.

Selain itu, Pengadilan Negeri Sampit juga menceritakan inisiatifnya dalam menyediakan papan berbentuk huruf *braille* di setiap ruang sidang yang pemasangannya dipelajari melalui internet. Untuk memastikan upaya pemasangan papan *braille* berlangsung sesuai standar, Pengadilan Negeri Sampit mengajak SLBN 1 Sampit di dalam asistensi.

Aparat Pengadilan Negeri Sampit juga antusias dalam mengikuti pelatihan etika berinteraksi dengan disabilitas yang diselenggarakan oleh SAPDA. Bahkan, Ketua Pengadilan Negeri Sampit juga terlibat langsung mempraktikkan etika berinteraksi dengan disabilitas.

3.5.12 Pengadilan Negeri Sragen

Pengadilan Negeri Sragen telah melakukan upaya perombakan bangunan gedung demi menghadirkan sarana dan prasarana yang aksesibel bagi penyandang disabilitas. Sarana dan prasarana yang telah disediakan yakni *guiding block* dan toilet yang ramah bagi penyandang disabilitas. Dalam proses penyediaan sarana dan prasarana bagi penyandang disabilitas tersebut, Pengadilan Negeri Sragen tidak mempunyai anggaran khusus, sehingga disisihkan dari anggaran pemeliharaan bangunan gedung. Pengadilan Negeri Sragen juga telah mengikuti pelatihan berinteraksi dengan ragam disabilitas yang telah diselenggarakan oleh SAPDA. Petugas Pengadilan Negeri Sragen mengaku antusias mengikutinya.

3.5.13 Pengadilan Negeri Ungaran

Pengadilan Negeri Ungaran mengatakan bahwa pihaknya telah mengupayakan ketersediaan sarana dan prasarana bagi penyandang disabilitas sebagai bagian dari program Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum yang harus dilaksanakan. Pengadilan Negeri Ungaran telah menyediakan sarana dan prasarana, sebagai berikut: *guiding block* dari pintu gerbang ke pintu masuk PTSP; jalur landai yang dilengkapi pegangan rambat (*handrail*); kamar mandi untuk disabilitas; kursi roda; tongkat; kartu prioritas; penilaian personal; dan panduan layanan dengan huruf *braille*. Sampai laporan ini ditulis, Pengadilan Negeri Ungaran masih terus melengkapi sarana dan prasarana bagi penyandang disabilitas, salah satunya dengan menghubungkan jalur *guiding block* yang ada di PTSP sampai dengan kamar mandi disabilitas.

Pengadilan Negeri Ungaran juga mengalami hambatan dalam proses penyediaan sarana dan prasarana bagi disabilitas. Salah satu hambatan yang dialami adalah terkait keterbatasan anggaran yang selama ini selalu disisihkan dari anggaran pemeliharaan bangunan gedung. Sebab Pengadilan Negeri Ungaran tidak mendapatkan alokasi anggaran dari Mahkamah Agung terkait penyediaan sarana dan prasarana bagi penyandang disabilitas.

Hambatan lain yang dialami oleh Pengadilan Negeri Ungaran, yakni berkaitan dengan penyediaan *guiding block*. Pengadilan Negeri Ungaran mengaku kesulitan untuk mendapatkan *guiding block* berbahan karet dengan harga yang terjangkau. Kemudian, keadaan bangunan gedung Pengadilan Negeri Ungaran juga menjadi hambatan tersendiri. Diketahui bahwa bangunan Pengadilan Negeri Ungaran yang merupakan gedung lama, sehingga pengaturan tata letak sarana prasarana bagi penyandang disabilitas menjadi sulit dilakukan.

Terkait pelatihan berinteraksi dengan penyandang disabilitas, aparat Pengadilan Negeri Ungaran memandangnya sebagai pembelajaran yang sangat bermanfaat. Aparat Pengadilan Negeri Ungaran menjadi paham bahwa berinteraksi dengan penyandang disabilitas memiliki pendekatan yang berbeda-beda untuk setiap ragamnya. Terdapat hal-hal yang harus dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan saat berinteraksi dengan penyandang disabilitas.

Pelatihan yang dinilai paling berkesan adalah pelatihan bahasa isyarat, dimana petugas Pengadilan Negeri Ungaran melihatnya sebagai sesuatu yang baru. Namun demikian, menurut Pengadilan Negeri Ungaran pelatihan berinteraksi dengan disabilitas harus diselenggarakan secara berkelanjutan, demi memastikan petugas yang telah mendapatkan pelatihan tidak pernah lupa materi yang disampaikan dan selalu mempraktikannya.

3.5.14 Pengadilan Negeri Yogyakarta

Pengadilan Negeri Yogyakarta memiliki sarana dan prasarana fisik bagi penyandang disabilitas yang proses penyediaannya menemukan beberapa tantangan. Salah satunya yaitu luasnya area Pengadilan Negeri Yogyakarta sehingga penyediaan sarana dan prasarananya membutuhkan anggaran yang tidak sedikit.

Selain itu, aparat di Pengadilan Negeri Yogyakarta menyampaikan bahwa setelah mengikuti pelatihan mengenal disabilitas serta berinteraksi dengan penyandang disabilitas, para petugas menjadi memahami ragam disabilitas yang cukup kompleks. Sebelumnya, para petugas pengadilan hanya mengetahui sedikit ragam disabilitas saja.

Kemudian, Pengadilan Negeri Yogyakarta juga menjelaskan bahwa mempraktikkan materi pelatihan dari SAPDA bukan sesuatu yang mudah. Berinteraksi dengan ragam disabilitas yang berbeda-beda adalah tantangan tersendiri.

3.5.15 Pengadilan Agama Cianjur

Pengadilan Agama Cianjur mengatakan bahwa penyediaan sarana dan prasarana fisik bagi penyandang disabilitas yang sudah dilakukan selama ini tidak terlalu banyak menemui hambatan. Satu-satunya hambatan yang dihadapi adalah sedikitnya alokasi anggaran oleh Mahkamah Agung terkait penyediaan sarana dan prasarana fisik bagi penyandang disabilitas.

Pengadilan Negeri Agama Cianjur sendiri sudah menyediakan sarana dan prasarana bagi penyandang disabilitas, antara lain: *guiding block* dari ruang PTSP hingga ke ruang sidang; serta kamar mandi yang ramah bagi disabilitas. Pengadilan Negeri Cianjur sempat mengalami hambatan dalam pemesanan *guiding block*, karena bahan-bahan yang diperlukan tidak mudah ditemukan di wilayah kerjanya. Akhirnya, Pengadilan Negeri Cianjur melakukan pemesanan secara *pre-order*.

Selain itu, Pengadilan Agama Cianjur juga bercerita tentang pengalaman petugasnya dalam mengikuti peningkatan kapasitas mengenai isu disabilitas. Petugas Pengadilan Agama Cianjur mengaku antusias mengikuti pelatihan berinteraksi dengan disabilitas yang diselenggarakan oleh SAPDA, terutama saat pelatihan Bahasa isyarat. Petugas Pengadilan Agama Cianjur mengaku mendapatkan pemahaman mengenai 2 macam bahasa isyarat, yaitu Bahasa Isyarat Indonesia (Bisindo) dan Sistem Informasi Bahasa Isyarat (Sibi). Selain itu, informasi yang disampaikan oleh Sapda di dalam pelatihan diakui sangat bermanfaat bagi instansi pemerintah. Selain itu, ajang pelatihan juga menjadi forum pertukaran pengetahuan.

3.5.16 Pengadilan Agama Yogyakarta

Pengadilan Agama Yogyakarta sendiri memulai upayanya dalam menyediakan sarana dan prasarana bagi penyandang disabilitas pada April 2021. Pengadilan Agama Yogyakarta melibatkan SAPDA di dalam rapat internal untuk membahas alokasi belanja modal sarana prasarana bagi penyandang disabilitas. SAPDA memanfaatkan kesempatan tersebut untuk memberikan saran perihal aspek-aspek yang harus diperhatikan dalam penyediaan sarana dan prasarana bagi penyandang disabilitas.

Setelah itu, Pengadilan Agama Yogyakarta menunjuk rekanan dalam pengadaan sarana prasarana bagi penyandang disabilitas. Sarana prasarana yang telah disediakan antara lain: *guiding block* di luar dan dalam ruangan; kamar mandi ramah disabilitas; alat bantu; serta alat kesehatan. Dalam proses pengadaan tersebut, Pengadilan Agama Yogyakarta juga sempat mengalami kesulitan dalam mencari bahan yang dibutuhkan. Akhirnya, Pengadilan Agama Yogyakarta melakukan pemesanan terlebih dahulu, karena tidak ada yang ditemukan langsung di pasaran.

Berikutnya, Pengadilan Agama Yogyakarta menyatakan senang mendapatkan pelatihan berinteraksi dengan disabilitas yang diselenggarakan oleh SAPDA. Pelatihan itu diselenggarakan bukan hanya berbasis teori, melainkan juga praktik yang langsung melibatkan penyandang disabilitas. Awalnya, para petugas Pengadilan Agama Yogyakarta tidak yakin dapat mempraktikkan materi berinteraksi dengan penyandang disabilitas. Sampai akhirnya, setelah menjalani sesi praktik, para petugas dapat berinteraksi dengan penyandang disabilitas sesuai dengan etika yang telah diajarkan.

3.5.17 Pengadilan Tata Usaha Negara

Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta menjelaskan hambatan dan tantangan yang dihadapinya dalam menyediakan sarana dan prasarana bagi penyandang disabilitas. Ketersediaan anggaran yang hanya sejumlah

Rp30.000.000 dari Mahkamah Agung dianggap masih belum memadai oleh untuk menyediakan sarana dan prasarana ideal bagi penyandang disabilitas. Namun demikian, Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta telah berhasil menyediakan beberapa sarana dan prasarana bagi penyandang disabilitas, antara lain: *guiding block*; serta bidang miring menuju toilet disabilitas.

Berikutnya, Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta juga bercerita tentang pengalamannya dalam mengikuti pelatihan yang diselenggarakan oleh SAPDA. Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta mengatakan bahwa pelatihan itu membuat para aparaturnya menjadi paham mengenai isu disabilitas; infrastruktur yang perlu dibangun; layanan yang ramah; hingga teknologi yang aksesibel.

Pengadilan Tata Usaha Negara kemudian juga memahami cara berinteraksi dengan penyandang disabilitas, salah satunya menggunakan Bahasa isyarat. Petugas Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta saat ini telah memahami abjad, kata dasar dan istilah sederhana berhubungan dengan pelayanan di pengadilan dalam bahasa isyarat.

3.5.18 Pengadilan Tinggi Palangkaraya

Pengadilan Tinggi Palangkaraya memulai inisiatif penyediaan sarana dan prasarana bagi penyandang disabilitas saat Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum menerbitkan SK Nomor 1692 tentang Pedoman Pelayanan bagi Penyandang Disabilitas. Pengadilan Tinggi Palangkaraya memulai upayanya lewat menjalin kerjasama dengan organisasi penyandang disabilitas demi mengumpulkan lebih banyak pengetahuan seputar isu disabilitas.

Pengadilan Tinggi Palangkaraya kemudian menindaklanjuti kerjasama tersebut dengan menyediakan sarana prasarana dan layanan bagi penyandang disabilitas dengan memanfaatkan anggaran pemeliharaan gedung. Hambatan yang dialami oleh Pengadilan Tinggi Palangkaraya

adalah ketersediaan material dalam pengadaan sarana prasarana bagi penyandang disabilitas. Pengadilan Tinggi Palangkaraya juga menceritakan pengalamannya saat mengikuti pelatihan berinteraksi dengan disabilitas yang diselenggarakan oleh SAPDA. Pengalaman yang paling menarik menurut Pengadilan Tinggi Palangkaraya adalah pelatihan bahasa isyarat, terutama saat mempraktikkan bahasa isyarat bersama pengadilan lain.

3.5.19 Pengadilan Tinggi Yogyakarta

Pengadilan Tinggi Yogyakarta mengungkapkan bahwa sebagian sarana dan prasarana bagi penyandang disabilitas mampu dipenuhi menggunakan anggaran dari Mahkamah Agung, seperti *guiding block*, bidang miring dan toilet disabilitas. Namun terdapat sejumlah sarana prasarana yang tidak dapat dipenuhi dengan hanya mengandalkan anggaran dari Mahkamah Agung, seperti kursi roda dan kruk.

Sebelumnya, Pengadilan Tinggi Yogyakarta hanya memahami bahwa sarana dan prasarana penyandang disabilitas hanya diperuntukan bagi pengunjung pengadilan. Tetapi, belakangan baru diketahui bahwa sarana dan prasarana tersebut juga dapat digunakan oleh internal aparaturnya Pengadilan Tinggi Yogyakarta dengan usia lanjut.

Sebagian sarana dan prasarana bagi penyandang disabilitas di Pengadilan Tinggi Yogyakarta telah diujicoba oleh SAPDA bekerjasama dengan kelompok penyandang disabilitas; kemudian diperbaiki berdasarkan hasil ujicoba tersebut. Misalnya, meja PTSP berdasarkan hasil ujicoba, nyatanya belum cukup aksesibel bagi penyandang disabilitas. Setelah itu, Pengadilan Tinggi Yogyakarta pun melakukan penggantian meja yang dapat lebih mudah diakses oleh penyandang disabilitas.

Kemudian, Pengadilan Tinggi Yogyakarta juga menjelaskan pengalamannya ketika mengikuti pelatihan berinteraksi dengan penyandang disabilitas. Pada awalnya, aparaturnya Pengadilan Tinggi Yogyakarta hanya

mengetahui ragam disabilitas fisik saja. Setelah mendapatkan pelatihan, petugas Pengadilan Tinggi Yogyakarta memahami ragam disabilitas yang lain. Selain itu, Pengadilan Tinggi Yogyakarta juga menilai bahwa pelatihan bahasa isyarat adalah yang paling berkesan, terutama saat para aparaturnya mempraktikkan bahasa isyarat satu sama lain.

3.5.20 Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta

Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta menceritakan awal mula inspirasi penyediaan sarana dan prasarana bagi penyandang disabilitas, yakni permintaan Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Latihan Hukum dan Peradilan (Balitbang Diklat Kumdil) Mahkamah Agung RI untuk menjadi peserta diskusi kelompok terarah tentang penyediaan sarana prasarana bagi penyandang disabilitas di pengadilan. Diskusi tersebut tak lama kemudian disusul dengan keluarnya peraturan dari Mahkamah Agung RI mengenai Petunjuk Pengadaan Sarana Pelayanan Peradilan Terhadap Penyandang Disabilitas. Setelah itu, Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta menindaklanjutinya dengan menyediakan sarana dan prasarana bagi penyandang disabilitas, salah satunya dimulai dengan menyediakan *guiding block*.

Dalam proses penyediaan sarana dan prasarana, salah satu hambatan utama yang dialami oleh Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta adalah kondisi bangunan gedung yang relatif sulit dirombak. Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta mengaku sekedar menyediakan toilet aksesibel bagi penyandang disabilitas sudah cukup sulit.

Terkait anggaran penyediaan sarana dan prasarana, Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta telah mengajukannya ke Mahkamah Agung RI. Namun hingga pemantauan ini dilakukan alokasi anggaran tersebut belum diterima. Namun demikian, Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta tetap berkomitmen menyediakan sarana dan prasarana bagi penyandang disabilitas.

BAB V

Perubahan, Hambatan & Tantangan

Bab ini akan menceritakan dua hal. Pertama, berkaitan dengan upaya SAPDA dalam melakukan asistensi terhadap para pengadilan serta perubahan yang dicapai. Kedua, hambatan dan tantangan yang ditemui oleh para pengadilan dalam proses penyediaan akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas.

4.1 Asistensi dan Perubahan yang Dicapai

SAPDA telah mengasistensi para pengadilan dengan melaksanakan beberapa kegiatan. Pertama, asistensi penyediaan sarana dan prasarana yang aksesibel bagi penyandang disabilitas. Kedua, peningkatan kapasitas aparat pengadilan mengenai hak-hak penyandang disabilitas dalam peradilan serta etika berinteraksi dengan ragam disabilitas.

Dalam asistensi penyediaan sarana dan prasarana yang aksesibel, SAPDA melakukan sosialisasi, konsultasi, asistensi perencanaan, hingga melakukan ujicoba sarana prasarana yang ada di pengadilan. Salah satu contoh keberhasilan sosialisasi yang dilakukan oleh SAPDA misalnya dapat dilihat pada Pengadilan Negeri Karanganyar. Seluruh hakim, petugas PTSP, dan keamanan telah mendapatkan sosialisasi mengenai pentingnya ketersediaan sarana dan prasarana bagi penyandang disabilitas. Hasilnya, sekarang Pengadilan Negeri Karanganyar telah mempunyai sarana dan prasarana yang akomodatif bagi penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum, antara lain: parkir khusus penyandang disabilitas; ruang sidang yang aksesibel; ruang laktasi; ruang relaksasi; *guiding block*; panduan berperkara dengan huruf *braille*; toilet ramah disabilitas; antrian prioritas di PTSP; dan dokumen penilaian personal.

Selain melakukan sosialisasi, SAPDA juga melakukan asistensi dan memberikan konsultasi dalam proses perencanaan penyediaan sarana dan prasarana bagi penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum. Cerita ini disampaikan oleh Pengadilan Negeri Klaten, Pengadilan Negeri Pati, Pengadilan Agama Yogyakarta, dan Pengadilan Negeri Malang.

Pengadilan Agama Yogyakarta bercerita bahwa sebelum menyediakan sarana dan prasarana bagi penyandang disabilitas, terlebih dahulu menggelar dengar pendapat yang melibatkan SAPDA. Hasilnya, Pengadilan Agama Yogyakarta dapat menyediakan *guiding block*; perbaikan toilet disabilitas, dan lain sebagainya.

Sedangkan, Pengadilan Negeri Malang bercerita bahwa kerjasama dengan SAPDA membantu menyediakan sarana prasarana bagi penyandang disabilitas. Hasilnya, sekarang Pengadilan Negeri Malang telah mempunyai: *guiding block*; tempat parkir penyandang disabilitas; toilet ramah disabilitas; bidang miring bagi pengguna kursi roda; informasi titik evakuasi yang aksesibel; papan informasi; panduan berperkara dalam bentuk *braille*; panduan berperkara dengan bahasa sederhana untuk disabilitas intelektual; komputer dengan aplikasi pembaca layar; video informasi yang dilengkapi Juru Bahasa Isyarat maupun *running* teks; kursi tunggu kelompok rentan; *handrail*; alat bantu disabilitas, dan lain sebagainya.

Sementara itu, Pengadilan Negeri Pati menuliskan bahwa setiap proses penyediaan sarana prasarana selalu mengkonsultasikannya dengan SAPDA. Pengalaman yang nyaris sama juga diceritakan oleh Pengadilan Negeri Klaten, dimana dalam proses perencanaan sarana dan prasarana mendapatkan asistensi dari SAPDA. Kedua pengadilan tersebut telah memiliki sarana dan prasarana bagi penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum.

Tidak berhenti sampai di situ, SAPDA juga melakukan ujicoba sarana dan prasarana dengan melibatkan komunitas penyandang disabilitas. Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa sarana dan prasarana yang disediakan benar-benar dapat diakses oleh penyandang disabilitas. Cerita ini salah satunya disampaikan oleh Pengadilan Tinggi Yogyakarta.

Pengadilan Negeri Batam juga menyampaikan cerita yang serupa. SAPDA melibatkan komunitas penyandang disabilitas setempat untuk melakukan ujicoba sarana dan prasarana di Pengadilan Negeri Batam. SAPDA juga membantu menyediakan referensi percetakan *braille* untuk kepentingan pencetakan panduan berperkara dengan huruf *braille*.

Perubahan yang terjadi di pengadilan-pengadilan dampingan SAPDA sebagaimana cerita diatas, tidak terlepas dari lahirnya SK Dirjen Badilum Nomor 1692 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Pelayanan bagi Penyandang Disabilitas. Cerita ini antara lain disampaikan Pengadilan Tinggi Palangkaraya, Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, dan Pengadilan Negeri Palangkaraya.

Selanjutnya, perihal peningkatan kapasitas bagi aparaturnya pengadilan terkait isu disabilitas, mayoritas menuliskan kebermanfaatannya dari pelatihan tersebut. SAPDA memberikan materi mengenai pengenalan hak-hak penyandang disabilitas, pengarusutamaan isu disabilitas, serta etika berinteraksi dengan ragam disabilitas.

Pengadilan-pengadilan tersebut menjelaskan bahwa pelatihan dari SAPDA dapat membantu aparaturnya pengadilan untuk memahami ragam, akomodasi yang layak, serta etika berinteraksi dengan penyandang disabilitas. Ini antara lain disampaikan oleh Pengadilan Negeri Boyolali, Pengadilan Negeri Klaten, Pengadilan Negeri Karanganyar, Pengadilan Negeri Ungaran, Pengadilan Negeri Yogyakarta dan Pengadilan Tinggi Yogyakarta.

Pengadilan Agama Yogyakarta juga mengaku terbantu ketika mengikuti pelatihan langsung dari SAPDA, karena petugas Pengadilan Agama Yogyakarta dapat secara langsung mempraktikkan cara berinteraksi dengan disabilitas.

Kemudian, mayoritas pengadilan bercerita bahwa pelatihan bahasa isyarat dinilai sangat membantu. Hal ini karena, penggunaan bahasa isyarat dalam pemberian layanan, merupakan hal yang baru bagi para aparaturnya pengadilan. Ini seperti yang disampaikan oleh Pengadilan Negeri Nanga Bulik, Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, Pengadilan Negeri Pati, Pengadilan Negeri Malang, Pengadilan Negeri Ungaran, Pengadilan Agama Cianjur, Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta, dan Pengadilan Tinggi Palangkaraya.

Pengadilan-pengadilan tersebut mengungkapkan bahwa pelatihan bahasa isyarat merupakan kebutuhan utama untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia agar mampu memberikan layanan yang lebih akomodatif kepada penyandang disabilitas. Salah satu keberhasilan pelatihan bahasa isyarat ditunjukkan oleh Pengadilan Negeri Klaten. Dalam form pemantauan dan video yang dikirimkan kepada SAPDA, Pengadilan Negeri Klaten menunjukkan bahwa petugas PTSP dan satpam yang ada di pengadilan tersebut, dapat berbahasa isyarat, sehingga dapat memberikan layanan yang ideal utamanya kepada penyandang disabilitas Tuli.

Terkait hasil positif dari peningkatan kapasitas petugas pengadilan, salah satu contoh baik dapat dilihat pada Pengadilan Negeri Karanganyar. Pasca menerima asistensi dari SAPDA, Pengadilan Negeri Karanganyar menunjuk petugas khusus dengan keterampilan memberikan layanan kepada penyandang disabilitas yang diatur langsung dalam Surat Keputusan Ketua Pengadilan.

4.2 Hambatan dan Tantangan

Dalam formulir pemantauan, SAPDA menemukan beberapa hambatan dan tantangan yang dialami oleh para pengadilan dalam proses menyediakan akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum. Paling tidak, SAPDA mengidentifikasi empat hambatan dan tantangan, yakni: anggaran, kondisi bangunan gedung, tempat pemesanan guiding *block*, hingga terkait pelatihan berinteraksi dengan disabilitas.

Terkait ketersediaan anggaran, beberapa pengadilan menuliskan bahwa ketiadaan anggaran khusus untuk penyediaan akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas menjadi tantangan tersendiri. Akhirnya, para pengadilan menggunakan anggaran pemeliharaan bangunan gedung dan anggaran operasional kantor dalam menyediakan sarana dan prasarana bagi penyandang disabilitas. Cerita ini dituliskan oleh Pengadilan Negeri Palangkaraya, Pengadilan Negeri Ungaran, Pengadilan Negeri Klaten, Pengadilan Negeri Pati, Pengadilan Tinggi Palangkaraya, Pengadilan Negeri Rokan Hilir, Pengadilan Negeri Sragen, Pengadilan Agama Cianjur, dan Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta.

Terdapat beberapa bentuk akomodasi yang layak yang tidak dapat dipenuhi oleh anggaran operasional kantor maupun anggaran pemeliharaan bangunan gedung. Misalnya Pengadilan Negeri Pangkalan Bun tidak dapat melakukan penyediaan kursi roda dan ranjang menggunakan anggaran operasional dan pemeliharaan Gedung. Pengadilan Negeri Pangkalan Bun kemudian bekerjasama dengan rumah sakit setempat untuk memenuhinya. Kemudian, Pengadilan Tinggi Yogyakarta melakukan penyediaan kursi roda dan kruk melalui sumbangan warga internal pengadilan.

Selanjutnya, berkaitan dengan kondisi bangunan gedung. Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta misalnya, menuliskan bahwa kondisi bangunan pengadilan sulit untuk dirombak sesuai ketentuan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas. Sementara itu, Pengadilan Negeri Yogyakarta menyampaikan bahwa luasnya area pengadilan membuat proses menyiapkan sarana dan prasarana bagi penyandang disabilitas menjadi cukup menantang.

Tantangan Perihal kondisi bangunan gedung juga disampaikan oleh Pengadilan Negeri Ungaran, dimana kondisi bangunan pengadilan yang sudah lama membuat perombakan gedung untuk penyediaan akomodasi yang layak menjadi terhambat. Namun demikian, Pengadilan Negeri Ungaran tetap berupaya menghadirkan sarana dan prasarana sesuai kapasitas yang dimiliki. Ini terbukti dengan adanya *guiding block* dari gerbang sampai depan pintu PTSP; jalur landai; toilet untuk disabilitas; kursi roda; tongkat; kartu prioritas; penilaian personal; dan layanan informasi dengan huruf *braille*. Hingga laporan ini ditulis, Pengadilan Negeri Ungaran masih terus berbenah untuk menyediakan akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas.

Cerita diatas sedikit berbeda dengan yang didapati pada Pengadilan Negeri Nanga Bulik. Diketahui hingga laporan ini ditulis, Pengadilan Negeri Nanga Bulik masih belum memiliki gedung sendiri, karena masih meminjam aula milik Dinas Pendidikan. Situasi tersebut membuat upaya penyediaan akomodasi yang layak sulit berjalan optimal. Meski begitu, Pengadilan Negeri Nanga Bulik telah berupaya menyediakan bidang miring, panduan berperkara dalam bentuk *braille*, dan alat bantu bagi disabilitas seperti kruk.

Kemudian, berkaitan dengan kesulitan mencari material *guiding block* untuk penyandang disabilitas netra. Ini dituliskan oleh Pengadilan Negeri Batam, Pengadilan Negeri Karanganyar, Pengadilan Negeri Pati, Pengadilan Negeri Palangkaraya, dan Pengadilan Negeri Ungaran. Demi mengatasi hambatan ini, akhirnya beberapa pengadilan mencoba melakukan inovasi. Pengadilan Negeri Palangkaraya misalnya, mencoba menyediakan *guiding block* dengan bahan dasar besi, karena sulit mendapatkan *guiding block* sesuai standar di wilayah kerjanya.

Cerita ini juga dilengkapi oleh Pengadilan Tinggi Palangkaraya yang mengaku sulit untuk menyediakan material yang terkait dengan penyediaan akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas. Sedangkan Pengadilan Negeri Karanganyar, bahkan sampai harus memesan *guiding block* hingga ke Turki. Sementara Pengadilan Negeri Pati akhirnya memesan *guiding block* melalui toko daring.

Apabila pengadilan-pengadilan sebelumnya bercerita mengenai sulitnya memperoleh bahan *guiding block*, Pengadilan Negeri Pangkalan Bun mengalami kesulitan terkait pemasangannya. Pengadilan Negeri Pangkalan Bun kemudian berinisiatif menghubungi Sekolah Luar Biasa setempat untuk mendampingi dalam proses pemasangan *guiding block*.

Berikutnya, berkaitan dengan proses belajar berinteraksi dengan penyandang disabilitas, dimana banyak pengadilan yang melihatnya sebagai proses menantang. Sebabnya, mayoritas para petugas pengadilan belum pernah berinteraksi dengan penyandang disabilitas sebelumnya. Pengadilan Negeri Nanga Bulik misalnya menuliskan sempat merasa canggung ketika mulai belajar Bahasa isyarat. Namun, pasca pelatihan, pihak Pengadilan Negeri Nanga Bulik merasa bahwa pelatihan bahasa isyarat merupakan pelatihan yang sangat bermanfaat. Sementara, Pengadilan Negeri Pangkalan Bun menuturkan bahwa pihaknya sempat tidak yakin apakah dapat mengikuti pelatihan bahasa isyarat. Tetapi, setelah pelatihan, pihak Pengadilan Negeri Pangkalan Bun mengaku bahwa proses pelatihan yang dilaksanakan sangat membantu aparaturnya pengadilan agar dapat memberikan layanan bagi penyandang disabilitas Tuli.

Kemudian, Pengadilan Negeri Ungaran menuturkan bahwa proses pelatihan Bahasa isyarat merupakan proses yang menantang, namun perlu diselenggarakan secara berkelanjutan agar para petugas pengadilan tidak lupa dan selalu mempraktikkan cara berinteraksi dengan penyandang disabilitas. Pengadilan Negeri Yogyakarta juga bercerita bahwa berinteraksi dengan disabilitas merupakan sesuatu yang menantang karena perlu melihat ragam disabilitas. Cerita lain muncul dari Pengadilan Agama Yogyakarta yang mendapatkan pelatihan

secara luring dari SAPDA. Menurut Pengadilan Agama Yogyakarta, awalnya Ketika mendengar teori etika berinteraksi dengan disabilitas, para petugas membayangkan sebuah proses yang sulit. Namun, ketika dipraktikan, para aparaturnya mengaku bisa mengikuti.

BAB V

Kesimpulan & Rekomendasi

5.1 Kesimpulan

5.4.1 Perkara yang Melibatkan Penyandang Disabilitas

SAPDA menemukan bahwa sudah terdapat penyandang disabilitas yang mengajukan perkaranya ke pengadilan. Namun disisi lain, terdapat juga pengadilan yang belum pernah menerima perkara penyandang disabilitas, terutama pengadilan tata usaha negara yakni Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta; serta dari pengadilan militer yakni Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta.

5.4.2 Sumber Daya Manusia

Hampir seluruh aparaturnya pengadilan telah mengikuti pelatihan terkait isu disabilitas, baik yang diselenggarakan oleh Yayasan SAPDA maupun Mahkamah Agung RI. Namun terdapat juga aparaturnya pengadilan yang belum pernah mendapatkannya, yakni berasal dari Pengadilan Negeri Bangil, Pengadilan Agama Curup dan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta. Ada pun pengadilan yang aparaturnya paling banyak mengikuti pelatihan isu disabilitas adalah Pengadilan Negeri Sragen, yakni 48 aparaturnya dengan rincian 12 Hakim, 21 Petugas PTSP, 2 petugas keamanan dan 2 Panitera. Sementara secara total, terdapat 66 hakim, 140 petugas PTSP, 53 panitera dan 53 petugas keamanan telah mengikuti pelatihan isu disabilitas yang tersebar pada 23 pengadilan.

SAPDA juga melihat sebanyak 3 pengadilan telah memiliki aparaturnya penyandang disabilitas, yaitu Pengadilan Negeri Batam, Pengadilan Negeri Yogyakarta dan Pengadilan Tinggi Yogyakarta. Tidak hanya itu, beberapa Pengadilan juga telah memiliki duta disabilitas yaitu Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, Pengadilan Negeri Pati, Pengadilan Negeri Batam,

Pengadilan Agama Stabat, Pengadilan Agama Yogyakarta, Pengadilan Tinggi Palangkaraya, Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta dan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta.

5.4.3 SOP Kebijakan

Mengacu pada hasil pemantauan, sebanyak 11 pengadilan menyatakan telah memiliki SOP baik pelayanan penyandang disabilitas, pelayanan perempuan maupun pelayanan anak. Pengadilan Negeri Palangkaraya merupakan pengadilan paling lengkap yang memiliki ketiga SOP tersebut.

Selain melihat SOP yang telah dimiliki, kerjasama dalam bentuk MoU juga menjadi salah satu aspek yang penting guna mempermudah pengadilan memberikan layanan kepada penyandang disabilitas. Dari 27 pengadilan, 7 di antaranya belum bekerjasama dengan organisasi maupun pihak lain berkaitan dengan pelayanan bagi penyandang disabilitas. Sementara 20 pengadilan telah memiliki kerjasama dengan organisasi disabilitas maupun pihak lain seperti Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, organisasi perempuan, layanan Kesehatan, Dinas Sosial dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak, SLB, layanan pendamping disabilitas, layanan Juru Bahasa Isyarat, layanan psikiater, layanan psikolog, hingga kepolisian dan kejaksaan.

5.4.4 Sarana Prasarana

Mayoritas dari 27 Pengadilan telah menyediakan sarana prasarana bagi penyandang disabilitas demi mendorong peradilan inklusif. Kendati begitu, beberapa pengadilan memiliki keterbatasan dalam menyediakan sarana prasarana, seperti Pengadilan Negeri Nanga Bulik, Pengadilan Negeri Boyolali dan Pengadilan Agama Curup.

5.4.5 Praktik Baik

Sekalipun terdapat keterbatasan sumber daya manusia, kebijakan dan sarana prasarana, SAPDA melihat bahwa pengadilan tetap melakukan upaya-upaya untuk mewujudkan peradilan inklusif. Hambatan dan tantangan yang banyak dialami oleh pengadilan adalah terbatasnya anggaran yang dimiliki serta kesulitan dalam mencari *guiding block*. Di balik hambatan dan tantangan yang dialami oleh pengadilan, terdapat pula beberapa pengadilan dengan inovasi pelayanan bagi penyandang disabilitas yang tidak tercantum dalam peraturan manapun, seperti Pengadilan Agama Yogyakarta yang memiliki mobil layanan keliling antarjemput sidang bagi penyandang disabilitas; Pengadilan Negeri Yogyakarta yang menggunakan teknologi *audio to text* dengan memanfaatkan teknologi *google speech*; dan Pengadilan Negeri Sampit yang melakukan pembuatan layanan E-Officer ramah disabilitas.

5.2 Rekomendasi

5.2.1 Bagi Mahkamah Agung RI

- 1) Mengalokasikan anggaran bagi pengadilan-pengadilan yang belum mendapatkan dukungan pendanaan dalam proses penyediaan akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas.
- 2) Memberikan peningkatan kapasitas yang berkelanjutan bagi hakim dan petugas pengadilan terkait hak penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum.

5.2.2 Bagi Pengadilan

Menjalin kerjasama dengan organisasi penyandang disabilitas atau pihak lain dalam upaya penyediaan akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas berhadapan dengan hukum.

LAMPIRAN

Contoh Aksesibilitas di Halaman Luar Pengadilan

| | |
|--|--|
|  |  |
| <p>Tempat Parkir Disabilitas disertai Rambu (PN Klaten)</p> | <p>Bidang miring outdoor (PN Malang)</p> |
|  |  |
| <p>Guiding Block Luar Ruangan yang Menghubungkan Halaman Pengadilan dengan Pintu Masuk PTSP (PN Yogyakarta)</p> | <p>Guiding Block Luar Ruangan yang Menghubungkan Fasilitas Umum dengan Halaman Pengadilan (PA Yogyakarta)</p> |
|  | <p>Bidang miring luar ruangan (PN Karanganyar)</p> |

*Semua dokumentasi diambil dengan perkenan setiap pengadilan terkait sesuai dengan keterangan

Contoh Aksesibilitas di Ruangan PTSP

| | |
|---|---|
|  |  |
| <p>Ruang Tunggu Kelompok Rentan (Pengadilan Negeri Batam)</p> | <p>Kartu Layanan Prioritas (Pengadilan Negeri Batam)</p> |
|  |  |
| <p>Loket Layanan Prioritas (Pengadilan Negeri Malang)</p> | <p>Panduan Berperkara dengan Huruf <i>Braille</i> (Pengadilan Negeri Malang)</p> |
|  |  |
| <p>Media Informasi dengan Bahasa Isyarat (Pengadilan Negeri Karanganyar)</p> | <p>Area Tunggu Pengguna Kursi Roda (Pengadilan Negeri Klaten)</p> |

*Semua dokumentasi diambil
dengan perkenan setiap pengadilan
terkait sesuai dengan keterangan

Contoh Aksesibilitas di Dalam dan Sekitar Ruang Sidang

| | |
|--|---|
|  |  |
| <p>Ruang Sidang Kelompok Rentan dengan <i>Guiding Block</i> (Pengadilan Negeri Batam)</p> | <p>Toilet Aksesibel dengan Pegangan dan <i>Guiding Block</i> (Pengadilan Negeri Batam)</p> |
|  |  |
| <p>Pegangan pada Selasar (Pengadilan Negeri Karanganyar)</p> | <p>Area Khusus Pengguna Kursi Roda (Pengadilan Negeri Yogyakarta)</p> |

*Semua dokumentasi diambil dengan perkenan setiap pengadilan terkait sesuai dengan keterangan

| | |
|--|---|
|  |  |
| <p>Area Tunggu Persidangan bagi Pengguna Kursi Roda (Pengadilan Agama Yogyakarta)</p> | <p>Bidang Miring Dalam Ruangan (Pengadilan Tinggi Palangkaraya)</p> |
|  |  |
| <p>Pojok Bermain Anak (Pengadilan Negeri Karanganyar)</p> | <p>Ruang Laktasi (Pengadilan Negeri Karanganyar)</p> |

*Semua dokumentasi diambil dengan perkenan setiap pengadilan terkait sesuai dengan keterangan

